



UMAR HARIS SANJAYA, SH., MH.



# PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

*Dalam Hukum Kepailitan*



Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Untuk  
Mengeksekusi Harta Debitor Setelah Terjadinya  
Perdamaian Dalam Kerangka PKPU

UMAR HARIS SANJAYA, SH., MH.

PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG

*Dalam Hukum Kepailitan*



Umar Haris Sanjaya lahir di Yogyakarta, 18 Januari 1987. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Karang-kajen II, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan ke SLTPN 11 Yogyakarta. Sedangkan Pendidikan Menengahnya dilanjutkan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2011). Magister Hukum dalam

bidang Hukum Bisnis dari Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2013). Selama menempuh studi (S1) ilmu hukum penulis aktif dalam berorganisasi dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Takmir Masjid Al-Azhar (2008), Student Assosiation of International Law (2008), Koordinator Kerjasama dan Humas Takmir Masjid Al-Azhar (2009), Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pers Mahasiswa FH UII (2009), disamping itu juga aktif di organisasi masyarakat diluar kampus.

Penulis juga aktif di Pusat Pendidikan dan Latihan FH UII (Pusdiklat) dalam bidang Pengembangan Hukum dan Pelatihan Hukum (2009-2013), LPBH Yayasan ARMALAH pada bidang Non-litigasi (2013). Penulis juga aktif didalam kegiatan ilmiah seperti menjadi panitia dan trainer dalam beberapa pelatihan seperti pelatihan hukum legal opinion (2010-2013), pendaftaran dan pengurusan hak-hak atas tanah (2009-2012), contract drafting nominat & innominat (2011), dan tata cara permohonan dan pendaftaran HAKI (2012). Talkshow di Radio Unisi 104,5 FM (2013). Serta aktif menulis pada warta hukum terbitan Pusdiklat FH UII.



Penerbit :  
NFP Publishing  
Jl. Selokan Mataram Babarsari No. 3 CT  
Depok, Sleman, Yogyakarta 55281  
Telp./Fax. (0274) 487 333, 486 233  
Email: needforprint@gmail.com

ISBN 978-602-98070-3-5



9 786029 807035 >

**Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang  
Dalam Hukum Kepailitan**

© NFP Publishing 2014

All right reserved

Penulis:

Umar Haris Sanjaya, SH., MH.

Editor:

Pardiman, SH.

Afifatul Magfiroh SE, SIP.

Desain Sampul:

Jenggis.com

Lay-out:

Nfp Team

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam  
Terbitan  
ISBN:**

ISBN 978-602-98070-3-5



**Cetakan I, Oktober 2014**

**Penerbit:  
NFP Publishing  
Jl. Selokan Mataram Babarsari No. 3 CT  
Depok, Sleman, Yogyakarta 55281  
Telp./Fax: (0274) 487 333, 486 233, Hp:  
0853 1384 9694  
Email: needforprint@gmail.com**

## **MOTTO**

“Sungguh orang-orang yang bersedekah baik laki-laki ataupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, bakal dilipatgandakan ganjaran mereka bagi mereka ganjaran yang berlimpah dan sangat terhormat.”

**(QS. Al Hadiid : 18)**

“Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan.”

**(QS. Asy Syarh : 94)**

“Kesempatan anda untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan anda pada diri sendiri.”

**(Robert Collier)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN




Always be patient but sure, in accordance with aim, dilligences. Make it sure that any foolish should be able.

**-Chief of Pondok Modern Darussalam Gontor-**

I always ask to Allah, to make me charity, full jihad spirit, keep the pray to them, can teach all of my day, useful for around in a science, life, religious, rich in here and after

**-Umar Haris Sanjaya-**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memudahkan dalam proses penulisan karya ilmiah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dalam bentuk buku dengan judul *Kewenangan kantor pelayanan pajak untuk mengeksekusi harta debitur setelah terjadinya perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Tak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penulis kepada penulis hingga semangat ini tidak pernah pudar yaitu :

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Hamdani Abdulkadir S.H dan Mama Hj. Fariani Syarifah S.T , yang telah memberikan curahan do'a, motivasi yang begitu luar biasa pada penulis dalam menyelesaikan Thesis ini, mengingat proses penulisan yang tidak mudah bagi penulis. Dan juga support baik moril maupun materiil. Serta kakakku Mas Akhmad Jenggis Prabowo S.IP yang telah memberikan *support* yang begitu berharga hingga menimbulkan inspirasi

Dr. Siti Anisah S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing pada penulisan karya ilmiah ini dan yang memberikan masukan dengan penuh perhatian, pertolongan, menyadarkan penulis dalam membuat karya ilmiah dan yang memberikan banyak ilmu khususnya pada ilmu hukum perdata dan bisnis.

Terakhir untuk belahan jiwaku dr. Muflihah Rizkawati dan Maheera Azzalfa Umar yang senantiasa memberikan kekuatan, doa, dan harapan untuk hidup dan berjuang di masa depan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga penelitian

karya ilmiah ini dapat dijadikan buku dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya. *Allahuma 'amiin*. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada waktu penyusunan Skripsi ini terdapat kekurangan maupun kehilangan yang tentunya tidak penulis harapkan.


Akhirnya penulis berharap semoga Thesis ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Oktober 2014

(Umar Haris Sanjaya S.H, M.H)

## KATA PENGANTAR



Buku ini menguraikan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didalam Hukum Kepailitan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Didalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Bab III Pasal 222 hingga pasal 294 yang menjelaskan tentang permohonan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mengajukan rencana perdamaian. Buku ini adalah hasil penelitian dari karya ilmiah yang diambil dari penulisan tesis.

Pada buku ini, penulis menguraikan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menerapkannya pada suatu contoh kasus yang telah terjadi di Pengadilan Niaga. Gambaran atas kasus tersebut kemudian diuraikan dengan penerapan norma hukum yang telah diatur didalam

peraturan perundang-undangan. Sehingga pembaca nantinya dapat menggambarkan secara sekilas bahwa penerapan PKPU dimasyarakat, khususnya pada praktek di Pengadilan Niaga telah memberikan manfaat bagi debitor.

Didalam buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yaitu bagian pertama adalah pendahuluan mengenai penelitian terhadap buku ini, bagian kedua menguraikan tentang ketentuan dan penjelasan atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bagian ketiga adalah tentang Kewenangan Kantor Pajak dalam mengeksekusi harta debitor dalam PKPU dan bagian ke 4 adalah penutup dan saran.

Untuk mempermudah pembaca, pada bagian penutup akan dilengkapi dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai bahan hukum utama. Buku ini menggambarkan sedikit tentang penerapan PKPU yang terjadi dimasyarakat, oleh karena itu buku ini bermanfaat bagi para pembaca pemula didalam pemahaman

tentang Hukum Kepailitan khususnya pada  
bagian Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang

Semoga buku ini bermanfaat, amien..

Yogyakarta

Dr. Siti Anisah S.H, M.Hum

## Daftar isi

MOTTO.....	3
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
KATA PENGANTAR .....	8
ABSTRAKSI .....	16
BAB I.....	19
PENDAHULUAN .....	19
Latar Belakang Masalah .....	19
Rumusan Masalah .....	40
Tujuan Penelitian.....	41
Tinjauan Pustaka .....	41
Pajak dan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak.....	46
Metode Penelitian.....	50
Sistematika Pembahasan .....	54
	11

<b>BAB II.....</b>	<b>57</b>
<b>PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....</b>	<b>57</b>
<b>Pengertian dan Tujuan Penundaan     Kewajiban Pembayaran Utang.....</b>	<b>58</b>
<b>Jenis dan Syarat-syarat Penundaan     Kewajiban Pembayaran Utang.....</b>	<b>73</b>
<b>PKPU sementara .....</b>	<b>73</b>
<b>PKPU tetap.....</b>	<b>77</b>
<b>Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan     Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang     .....</b>	<b>80</b>
<b>1. Debitor .....</b>	<b>81</b>
<b>2. Kreditor .....</b>	<b>83</b>
<b>1. Pihak lain .....</b>	<b>87</b>
<b>Proses Perdamaian dalam Rangka     Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang     .....</b>	<b>89</b>

<b>Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....</b>	<b>104</b>
1. Akibat hukum terhadap tindakan hukum debitur .....	105
2. Akibat hukum terhadap utang debitur .....	106
3. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik .....	107
4. Terhadap perjanjian penyerahan barang.....	108
5. Terhadap perjanjian sewa.....	108
6. Terhadap perjanjian kerja dengan karyawan .....	109
<b>Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....</b>	<b>109</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>112</b>
<b>KEWENANGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK UNTUK MENGEKSEKUSI HARTA DEBITOR SETELAH TERJADINYA PERDAMAIAN DALAM</b>	

<b>KERANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) .....</b>	<b>112</b>
<b>Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak     Terhadap Harta Wajib Pajak.....</b>	<b>114</b>
<b>Pajak .....</b>	<b>117</b>
<b>Subjek didalam pajak .....</b>	<b>123</b>
<b>Surat Pemberitahuan .....</b>	<b>129</b>
<b>Pajak terutang .....</b>	<b>131</b>
<b>Utang pajak.....</b>	<b>133</b>
<b>Penagihan pajak.....</b>	<b>135</b>
<b>MA Mengkuatkan Kewenangan Kantor     Pelayanan Pajak Untuk Mengeksekusi     Harta Wajib Pajak Pada Perdamaian     Dalam Kerangka Penundaan Kewajiban     Pembayaran Utang.....</b>	<b>146</b>
<b>Teori Hukum dan Asas Hukum Yang Tepat     Atas Upaya Eksekusi Harta Debitor dalam     Kerangka PKPU .....</b>	<b>167</b>

Alasan Hukum Yang Tepat Atas Upaya Eksekusi Harta Debitur dalam Kerangka PKPU .....	182
BAB IV .....	205
KESIMPULAN DAN SARAN .....	205
Kesimpulan .....	205
Saran .....	207
DAFTAR PUSTAKA .....	208

## **ABSTRAKSI**

Kantor pelayanan pajak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi harta wajib pajak tetapi itu tidak dapat dilakukan serta merta terhadap wajib pajak dalam statusnya sebagai debitor didalam perjanjian perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kewenangan tersebut menjadi tertutup ketika kantor pajak sebagai pihak harus tunduk kepada ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Yang menjadi masalah adalah perjanjian perdamaian yang telah disepakati atas dasar ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ternyata tidak sejalan dengan ketentuan didalam perpajakan. Faktanya adalah kantor pelayanan pajak tetap mengeksekusi harta wajib pajak dalam statusnya debitor dalam perjanjian perdamaian. Topik ini menjadi menarik karena telah terjadi sengketa norma hukum yang sangat fundamental dalam kaitannya antara hukum kepailitan dan public.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif. Yang mengkaji kewenangan kantor pelayanan pajak dalam mengeksekusi harta debitur setelah terjadinya perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hasil penelitian adalah proses perdamaian yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sudah sepatutnya perdamaian dilaksanakan oleh para pihak hal ini ditunjukkan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang membenarkan kesepakatan perdamaian. Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga karena dianggap bukan kompetensinya dalam memeriksa utang pajak.

Pengadilan Niaga harus lebih jeli didalam memeriksa atau pada saat proses verifikasi utang. Karena dalam verifikasi utang akan terlihat kreditor yang mempunyai piutang. Bila hasil verifikasi menunjukkan ada utang pajak sebaiknya hakim pengawas

menganjurkan debitor untuk melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan PKPU ataupun perdamaian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Secara umum gugatan yang diterapkan pada hukum kepailitan merupakan proses yang sama dengan gugatan yang ada pada hukum perdata.<sup>1</sup> Hal ini dapat dikatakan karena kepailitan itu sendiri diawali dengan adanya suatu hubungan hukum perdata antara kreditor dan debitor walaupun secara khusus telah diatur didalam undang-undang tersendiri yang mengatur tentang hukum kepailitan.<sup>2</sup>

Karena kepailitan itu merupakan proses didalam hukum perdata, maka suatu upaya awal atau pendahuluan yang tepat bila terjadinya sengketa dan masalah pada upaya

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2000, hlm. 81.

<sup>2</sup> Hukum acara yang berlaku didalam kepailitan adalah hukum acara perdata, kecuali ditentukanlain dalam undang-undang, Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualism Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbtrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 100.

penyelesaian sengketa dalam kepailitan adalah dengan menggunakan upaya perdamaian. Upaya perdamaian ini juga dijelaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu disebut *dading*,<sup>3</sup> atau lebih biasa disebut akta perdamaian.<sup>4</sup>

Secara umum perdamaian dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata.<sup>5</sup>Perdamaian diartikan sebagai persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan,

---

<sup>3</sup>*Dading*, yakni persetujuan yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan di pengadilan, lihat pada Mahyuni, "*Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*," Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, No. 4, Vol. 16, Banjarmasin, 2009, hlm. 539.

<sup>4</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 177-180

<sup>5</sup>Secara umum terdapat empat unsur yang terdapat dalam perdamaian yaitu : 1. Adanya persetujuan para pihak,2. Isi perdamaian untuk melakukan sesuatu, 3.Para pihak sepakat mengakhiri sengketa, 4. Agar tidak timbul suatu perkara, lihat pada Andang Permati Sih Palupi, "*Akta Perdamaian di Luar Pengadilan dan Pelaksananya*," Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm, 12.

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka perdamaian itu merupakan proses yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar dapat mencegah timbulnya perkara. Perdamaian ini merupakan perjanjian yang dibuat dengan formal, sehingga perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuatnya.<sup>7</sup>

Didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang upaya perdamaian tersebut diatur pada Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Artinya adalah upaya perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditor secara bersama.

---

<sup>6</sup>Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengertian perdamaian dalam hukum perdata.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenal 2 cara agar pihak yang dimohonkan pernyataan pailit terhindar dari likuidasi,<sup>8</sup>yaitu :

1. Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan ini dapat dilakukan sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit ataupun ketika permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa.

2. Mengadakan perdamaian antara debitor dan kreditor setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Perdamaian ini tidak dapat menghindarkan kepailitan, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan yang telah diputus Pengadilan dapat berakhir.

Kedua cara diatas bertujuan diatas bertujuan untuk menghindarkan terjadinya harta kekayaan yang dilikuidasi.<sup>9</sup> Dari kedua cara diatas, masing-masing mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menghindarkan debitor

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, cet. 3, Jakarta, 2009, hlm. 375.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 375

dari ancaman likuidasi dengan cara melakukan perdamaian antara debitor dan kreditor.<sup>10</sup>

Perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pada Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan : “Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor”.<sup>11</sup>

Apabila permohonan rencana perdamaian itu diterima dan kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan berakhir.<sup>12</sup>Perdamaian ini mengikat semua kreditor apabila rencana perdamaian ini

---

<sup>10</sup>Dikatakan hal ini karena sesuai dengan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu untuk mengajukan rencana perdamaian baik itu pembayaran seluruhnya atau sebagian sama halnya dengan perdamaian yang dimaksudkan untuk menghindarkan dari likuidasi oleh karena itu kedua cara diatas lebih mengarah pada perdamaian, lihat pada pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>11</sup>Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>12</sup>Pasal 288 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

diterima dan disetujui didalam rapat kreditor.<sup>13</sup> Kecuali bagi para kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, maka mereka akan diberikan kompensasi dengan nilai terendah diantara nilai jaminan.<sup>14</sup>

Telah disebutkan di atas bahwa salah satu perdamaian yang ada pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana (menawarkan),<sup>15</sup> pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila diperlukan untuk dapat merestrukturisasi utangnya tersebut.

---

<sup>13</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm.175.

<sup>14</sup>Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>15</sup> Siti Anisah, *Bahan Ajar Hukum Acara Pengadilan Niaga Kepailitan, Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 22

Jadi PKPU sebenarnya sejenis penundaan (moratorium) dimana hal ini bertujuan untuk debitor yang dalam usahanya memungkinkan untuk melunasi pembayaran dan upaya untuk menghindari kepailitan.<sup>16</sup> Proses ini terjadi pada saat debitor belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Perdamaian adalah tujuan dari dilaksanakannya PKPU. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara debitor dan para kreditor dimana debitor menawarkan untuk melakukan pembayaran utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran baik sepenuhnya ataupun sebagian, maka debitor telah melaksanakan perjanjian perdamaian, sehingga debitor tidak mempunyai utang kembali.<sup>17</sup> Hal ini dibenarkan, karena secara hukum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada debitor

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam teori dan praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 177.

<sup>17</sup> Rahayu Murtini, *Hukum Kepailitan, op.cit.*, hlm. 175

untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.<sup>18</sup>

Perdamaian ini akan terjadi dengan melalui proses perundingan dalam rapat antara debitor dan para kreditor untuk menentukan pembayaran utangnya.

Untuk dapat diterima, perdamaian ini harus memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu :<sup>19</sup>

1. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui dan mereka hadir pada rapat kreditor dimana kreditor yang hadir itu telah mewakili minimal  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh utang yang diakui, dan<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu maksud dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau sepenuhnya utang kepada kreditor.

<sup>19</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakartam 2009, hlm. 1

<sup>20</sup> Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

2. Adanya persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari seluruh tagihan kreditor.

Kemudian hasil dari rapat dengan para kreditor itu dibuat dengan berita acara yang ditanda tangani oleh hakim pengawas yang bermaterikan tentang hasil rapat perundingan dan kesepakatan perdamaian atas utang debitor.<sup>21</sup>

Berita acara rencana perdamaian itu akan disahkan oleh hakim pengawas apabila rencana perdamaian diterima.<sup>22</sup> Berita acara dibuat secara tertulis guna keperluan pengesahan yang berisikan alasan para pihak agar Pengadilan dapat mengesahkan perdamaian.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 282 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>22</sup> Pasal 285 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pengadilan wajib memberikn putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasannya pada sidang.

<sup>23</sup> Pasal 284 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Ketika rencana perdamaian itu disahkan maka demi hukum para kreditor yang sebelumnya menolak, atau tidak hadir pada saat perundingan perdamaian dan pemungutan suara masih dapat melakukan upaya keberatan terhadap rencana perdamaian yang dibuat.<sup>24</sup> Bila tidak ada upaya keberatan dari pihak kreditor, maka perdamaian yang telah disahkan telah berlaku bagi semua kreditor.

Bila penetapan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan berakhir<sup>25</sup>, selanjutnya debitor tinggal menjalankan isi yang ada pada penetapan

---

<sup>24</sup> Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Upaya keberatan terhadap rencana perdamaian disini berarti penolakan atas rencana perdamaian bagi para pihak yang tidak menyetujui akan diberikan kompensasi nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai actual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan..

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, op., cit.* m Hlm. 230-231

Akibat dari putusan perdamaian adalah berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bagi semua kreditor yang tidak dibantah oleh debitor dapat melaksanakan kesepakatan yang telah mengikat bagi mereka lihat pada pasal 287 dan 288 Pasal 284 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

perdamaian yang telah dibuat bersama para kreditor.

Jadi perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangan mengikat kreditor lain diluar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>26</sup> Sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut dicampuri oleh tagihan-tagihan kreditor-kreditor yang berada diluar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu Kreditor juga seharusnya terjamin melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitor akan otomatis dinyatakan pailit.<sup>27</sup>

Dalam kasus yang diteliti ini, penulis menekankan pada keberadaan Kantor

---

<sup>26</sup>Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>27</sup>Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Pelayanan Pajak sebagai pihak di perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU. Pada kenyataannya kantor Pelayanan Pajak tidak mengetahui jika ia dijadikan sebagai pihak kreditor pada perdamaian dalam kerangka PKPU. Penelitian ini mengambil contoh dari Kantor Pelayanan Pajak didalam proses Perdamaian antara debitor pailit yaitu PT Inti Mutiara Kimindo dan kreditornya Osville Finance Ltd pada Putusan Nomor 04 /PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor.42/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada putusan di atas, Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu kreditor yang mempunyai piutang pada debitor kemudian menjadi bagian bersama kreditor lainnya sepakat untuk mengadakan perdamaian pada proses permohonan pernyataan pailit terhadap PT Inti Mutiara Kimindo.

Kantor Pelayanan Pajak sendiri sebagai lembaga instansi pemerintah yang bergerak di bidang perpajakan tentu segala tindakan dan wewenangnya telah diatur secara pasti didalam undang-undang. Baik itu proses penagihan, penentuan tagihan, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu utang pajak suatu perusahaan

bukan dalam kedudukannya untuk dapat dilakukan perjanjian perdamaian.<sup>28</sup>Karena perjanjian perdamaian tidak berlaku terhadap Kantor Pelayanan Pajak yang dalam kasus ini kedudukannya sebagai sebagai utang dengan hak istimewa.<sup>29</sup>

Ketentuan tersebut didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.<sup>30</sup> Ketentuan itu ada setelah terjadinya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 huruf a yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-

---

<sup>28</sup> Pasal 1137 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu hak dari kas Negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

<sup>29</sup>Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>30</sup> Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan ketiga yaitu pada asas "pajak dipungut berdasarkan undang-undang"

undang.<sup>31</sup>Ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan pungutan negara yang memaksa dan diatur jelas pada undang-undang.

Ketentuan diatas dikhususkan lagi didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>32</sup>

Dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang No.16 Tahun 2000 bahwa negara memiliki hak mendahulu

---

<sup>31</sup>Kaelan,M.S, Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan Tinggi*, Paradigma Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 75

<sup>32</sup> Pasal 1Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

atas tagihan pajak dari penanggung pajak,<sup>33</sup> karena utang pajak yang dimiliki penanggung pajak merupakan suatu kewajiban. Asset atau barang-barang milik penanggung pajak dapat dijadikan jaminan atas utang-utangnya untuk dapat dilaksanakan penyitaan dengan menggunakan hak preferen.<sup>34</sup>

Hal ini menjadikan bahwa tingkatan Kantor Pelayanan Pajak berada diatas dari tingkatan kreditor separatis, artinya Kantor Pelayanan Pajak merupakan kreditor istimewa,<sup>35</sup> yang dengan kedudukannya dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan hak mendahulu atau dapat meminta kreditor separatis agar hasil penjualan

---

<sup>33</sup>Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. 1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 88.

<sup>34</sup>Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 21 hak preferen ini adalah hak mendahulu yang digunakan negara untuk menagih pajak. Dan hak ini dapat hilang setelah melewati waktu 2 tahun sejak diterbitkannya.

<sup>35</sup> Keberadaan Kreditur istimewa ini merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada berpiutang lainnya berdasarkan sifat piutangnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1134 ayat (2)

harta jaminan utang diserahkan kepada hak kreditor istimewa.<sup>36</sup>

Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 244 pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku terhadap tagihan yang diistimewakan.<sup>37</sup>Oleh karena itu kreditor istimewa harus didahulukan didalam penyelesaian utang.<sup>38</sup>

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa kedudukan utang pajak yang diatur secara khusus didalam undang-undang merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki oleh negara.Negara merupakan bagian dari kreditor yang mempunyai hak mendahului dan

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 100.

<sup>37</sup>Pasal 244 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>38</sup>Pasal 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

menjadikan utang pajak ini di atas dari utang kreditor lainnya.

Hal ini menjadi berlawanan ketika tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk menuju kepada perdamaian para pihak, tetapi kenyataannya kreditor justru menyita harta debitor.<sup>39</sup> Pertentangan yang dimaksud adalah pertentangan antara norma hukum yang terkandung didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ketentuan didalam perpajakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara luas dan terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam tinjauan berlakunya peraturan perundang-undangan dikenal asas undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang

---

<sup>39</sup>Kantor Pelayanan Pajak selaku kreditor yang telah melakukan perjanjian perdamaian bersama kreditor lainnya terhadap debitor berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 melakukan penyitaan terhadap harta debitor.

bersifat umum.<sup>40</sup>Asas ini dipergunakan jika antar undang-undang terjadi pertentangan.<sup>41</sup>Asas hukum yang digunakan adalah *lex speciali derogat legi generali*.

Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>42</sup>

Jadi tidak dapat dibenarkan bila kreditor dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan melakukan penyitaan terhadap harta debitor walaupun kreditor itu adalah Kantor Pelayanan Pajak.Karena kesepakatan perdamaian itu demi hukum diatur didalam Undang-Undang No. 37 Tahun

---

<sup>40</sup>Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet .3,1989, hlm. 7-11, asas tersebut merupakan asas yang digunakan didalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi perlu ketika terjadi pertentangan.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 16-17.

2004 yang bertujuan untuk melakukan perdamaian, bukan penyitaan. Mengingat asas yang dilekatkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 salah satunya adalah tentang asas kelangsungan usaha, dimana debitor tetap prospek untuk melakukan usahanya.<sup>43</sup>

Oleh karena itu penerapan perdamaian oleh para pihak didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi tepat pada putusan No.4/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST yang didalam isi perdamaianya adalah mengesampingkan utang pajak.<sup>44</sup> Terhadap putusan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak melakukan perlawanan atas pengesampingan utang pajak dengan dasar Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perlawanan itu dilakukan dengan melakukan upaya hukum Kasasi dan tetap melakukan penyitaan terhadap harta debitor. Oleh karena Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan *legal standingnya* mempunyai

---

<sup>43</sup>Rahayu Hartini, *op., cit.,*, hlm. 16-17.

<sup>44</sup>Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

kewenangan untuk mengeksekusi harta dari pengutang pajak.

Hal di atas sesuai dengan kasus yang diangkat penulis untuk dikaji, yaitu pada kasus PT Inti Mutiara Kimindo yang dimohonkan pailit oleh perusahaan Osville Finance Limited.<sup>45</sup> Osville mencantumkan Chippingham Agents Limited dan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan sebagai kreditor lainnya yang diajukan oleh pemohon pernyataan pailit (kreditor) sebagai syarat 2 kreditor sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Para kreditor kemudian bersepakat untuk melakukan perdamaian didalam pelunasan piutang yang dimilikinya terhadap debitor. Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor lainnya tidak mengetahui bahwa ada kesepakatan perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut terjadi karena Kantor Pelayanan Pajak tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat

---

<sup>45</sup>Permohonan dilakukan pada 24 Oktober 2004 dimana permohonan itu terdaftar pada kepaniteraaran Pengadilan NIaga No. 42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

dan proses perdamaian. Kemudian tanpa pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak, para pihak menyepakati untuk melaksanakan perdamaian. Perdamaian tersebut kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Karena secara hukum Kantor Pelayanan Pajak telah diatur berdasarkan undang-undang, tidak tepat bila upaya perdamaian yang disepakati oleh debitor bersama para kreditor itu mencantumkan Kantor Pelayanan Pajak untuk penghapusan utang pajak sebagai bagian dari kesepakatan.

Kemudian Kantor Pelayanan Pajak melakukan upaya penyitaan terhadap asset milik dari debitor. Upaya penyitaan itu menjadikan Kantor Pelayanan Pajak telah melanggar kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan disahkan oleh Pengadilan Niaga. Setelah itu Kantor Pelayanan Pajak digugat oleh debitor karena telah melanggar perjanjian perdamaian.

Berdasar unsur-unsur kejadian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kedudukan dan kewenangan Kantor

Pelayanan Pajak Wilayah II Jakarta Grogol  
Petamburan dari sudut pandang hukum  
kepailitan yang berkenaan dengan  
kewenangan KPP didalam mengeksekusi harta  
debitor pailit yang telah bersepakat dalam  
perdamaian (PKPU) pada putusan Pengadilan  
Niaga No. 1/Gugatan  
Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan MA  
No. 17K/N/2005.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang  
masalah, maka rumusan masalah yang akan  
dibahas adalah :

1. Bagaimana kewenangan kantor pelayanan pajak untuk mengeksekusi harta debitor setelah terjadinya perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ?
2. Apakah tepat kantor pelayanan pajak untuk melakukan upaya eksekusi didalam kasus PKPU PT. Inti Mutiara Kimindo melawan PT. Osville Finance Limited ?

## **Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan tersebut penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji kewenangan kantor pelayanan pajak dalam mengeksekusi harta debitor setelah terjadinya perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Untuk menganalisis bahwa kantor pelayanan pajak itu tepat dalam melakukan upaya eksekusi didalam kasus PKPU PT. Inti Mutiara Kimindo melawan PT. Osville Finance Limited.

## **Tinjauan Pustaka**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor maupun kreditor untuk dapat menegosiasikan tentang cara-cara pembayaran utang debitor. Bahkan bila nanti direstrukturisasi utangnya agar nantinya debitor masih dapat

melanjutkan usaha<sup>46</sup>. Asset-aset milik debitor tetap dapat dipertahankan sehingga hal ini yang menjadikan jaminan bagi kreditor agar dapat melunasi utangnya. Selain itu fasilitas PKPU ini dimaksudkan agar kreditor dapat memperoleh kepastian mengenai tagihan utangnya dan nantinya akan dilunasi oleh debitor,<sup>47</sup> karena keadaan ekonomi debitor masih ada dan berkemungkinan membuat keuntungan untuk membayar utang.

Dapat dikatakan maksud dari PKPU ini dimohonkan itu merupakan bagian dari rencana perdamaian dalam menyelesaikan sengketa pailit dengan menawarkan pembayaran kepada kreditor baik nantinya akan dibayar sebagian atau seluruh utangnya.<sup>48</sup> Proses ini dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah

---

<sup>46</sup> Menurut Kartini Muljadi dikutip dari Rudy A. Lontoh, et al, *"Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 173

<sup>47</sup> Menurut Denny Kailimang dikutip dari, Rudy A. Lontoh et al, *op., cit.*, hlm. 50

<sup>48</sup> Sutan Remy Syahdeini, *op., cit* hlm. 328

memperkirakan bahwa ke depan dapat melunasi utang-utangnya.<sup>49</sup>

PKPU atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, yang artinya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada para pihak baik debitor maupun kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya<sup>50</sup>.

PKPU dapat dimanfaatkan oleh debitor apabila didalam pelunasan utang si debitor berhenti membayar atau menjadi tidak mampu membayar. Maka setelah itu debitor dapat memilih langkah untuk dapat memohon PKPU. Didalam PKPU debitor dapat mengajukan perdamaian terhadap utang yang dimilikinya kepada para kreditor. Apabila perdamaian itu disetujui oleh para kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka perdamaian dalam

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 37.

<sup>50</sup> Munir Fuady, *op., cit.*, hlm. 15.

kerangka PKPU wajib untuk dijalankan oleh debitor dan kreditor. Kerangka perdamaian yang dimungkinkan untuk dilakukan didalam penyelesaian utang piutang antara lain :<sup>51</sup>

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
3. Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Pada prinsipnya PKPU tidak hanya sekedar penundaan utang, tetapi yang terpenting

---

<sup>51</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm . 202

adalah ada niatan untuk melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.

Oleh Karena itu PKPU merupakan suatu keringanan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menunda pembayaran utang, dengan harapan dalam waktu yang relatif tidak lama debitor akan mampu untuk membayar dan melunasi utangnya.<sup>52</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perdamaian adalah tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini terjadi bila perdamaian yang direncanakan itu dirapatkan dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diikuti unsur minimal dari kreditor<sup>53</sup>, maka perdamaian itu tidak dapat diterima atau setidaknya debitor nanti dapat dinyatakan pailit.

---

<sup>52</sup> Dikutip dari Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, *“Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit”*, Pusat Study Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000, Hlm. 32.

<sup>53</sup> Unsur minimal ini sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1)

## **Pajak dan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat, dan ini tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.<sup>54</sup> Maksudnya adalah pemungutan tersebut harus berdasarkan undang-undang.<sup>55</sup>

Menurut Rochmat Sumitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbale balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>56</sup>

Selain itu pajak juga diartikan juga iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma

---

<sup>54</sup> Arief Surojo, *“Modul Pengantar Hukum Pajak,”* Diklat Teknis Susstantif Dasar Pajak II, Pusdiklat Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 9

<sup>55</sup> Sebagaimana terdapat dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 23 huruf A ayat (2).

<sup>56</sup> Tony, Marsyahru, *Pengantar Perpajakan,* Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 2.

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>57</sup>

Jadi pajak disini adalah suatu kewajiban bagi setiap warga negara yang diatur didalam undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kepentingan publik.

Didalam pemungutan pajak dibagi kedalam 2 bagian, yaitu pajak pusat/negara dan pajak daerah. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dimana penyelenggaraannya dilakukan di KPP ditiap daerah.

Oleh karena itu KPP mempunyai kewenangan dalam mewakili pemerintah pusat didalam melakukan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Didalam melaksanakan tugasnya KPP diberikan

---

<sup>57</sup> Soeparman Soemahamidjaja, dikutip dari R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 3.

wewenang oleh undang-undang antara lain Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan dibantu oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Oleh Karena itu KKP mempunyai kewenangan yang *absolute* didalam menagih dan melakukan kegiatan pajak. Karena jelas Pasal 21 undang-undang No. 16 tahun 2000 mengatakan :

1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

2. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.<sup>58</sup>

3. Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.

Ketentuan tersebut sejalan dengan yang ada pada Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dimana negara mempunyai kewenangan untuk mendahulu didalam mengeksekusi atas

---

<sup>58</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 21 ayat (1), (3), dan (4)

barang-barang milik penanggung pajak. Karena bila penanggung pajak tidak terima dengan ketetapan pajak yang telah ditentukan oleh KPP, maka keberatan tersebut dapat diselesaikan sesuai undang-undang juga yaitu melalui pengadilan pajak.

## **Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif. Yang mengkaji kewenangan kantor pelayanan pajak dalam mengeksekusi harta debitur setelah terjadinya perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan tujuan untuk memberikan saran dalam mengatasi permasalahan.<sup>59</sup>

### 2. Sumber Data

---

<sup>59</sup> Sri Mamudji, *et, al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk bahan hukum, yang terdiri atas :<sup>60</sup>

a) Bahan hukum (bersifat) primer yaitu peraturan perundang-undangan Nasional serta Putusan Pengadilan yang terkait dengan penelitian yang mengikat dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas<sup>61</sup>, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Putusan No. 4/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST

3. Putusan No. 1/Gugatan Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST

4. Putusan No. 17K/N/2005 Mahkamah Agung.

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekamto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*" ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007, hlm. 13

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

b) Bahan hukum Sekunder, terdiri dari penelitian, disertasi, tesis, buku, jurnal, artikel dan literatur pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;

c) Bahan hukum bersifat tersier, yakni bahan hukum yang dapat menerangkan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>62</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini, penulis mencoba dengan:

a. Studi pustaka yaitu mengkaji hasil penelitian hukum, jurnal, literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Studi dokumen yaitu dengan mencari data-data, dokumen-dokumen resmi institusional, putusan pengadilan, dan hal-hal lain yang terkait seputar dengan rumusan permasalahan.

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, cet. 10, Jakarta, 2007, hlm. 13.

#### 4. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine*<sup>63</sup> yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus pada masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Bahan-bahan hukum yang dapat diperoleh dapat berupa bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Disamping itu juga bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti jurnal, literatur, dan sebagainya.

#### 6. Analisis Data

---

<sup>63</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif-kualitatif.<sup>64</sup>Yaitu data yang diperoleh di perpustakaan maupun studi putusan pengadilan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan objek permasalahan dan dilihat persesuaiannya didalam *law in doctrine* selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

### **Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penulisan ini tersusun baik, metodologi pembahasannya tuntas dan jelas dalam pemaparannya, maka penulis menentukan sistematika metodologi penelitian tesis ini sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisikan deskripsi yang komprehensif dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori hukumnya, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

---

<sup>64</sup> Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Graint 2004.hlm. 128

Bab II adalah tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bab ini menguraikan tentang pengertian dan syarat PKPU, pihak yang berhak menggunakan PKPU, proses PKPU dan akibat hukum dari PKPU

Bab III adalah kewenangan kantor pelayanan pajak untuk mengeksekusi harta debitor setelah terjadinya perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang menjabarkan hasil yang diperoleh dari penelitian penulis kemudian memaparkan dalam bentuk uraian terhadap rumusan masalah nomor satu yaitu mengkaji tentang kewenangan kantor pelayanan pajak untuk mengeksekusi harta debitor setelah terjadinya perdamaian dalam kepailitan. Dan dilanjutkan mengkaji rumusan masalah nomor dua, yaitu menganalisis tentang apakah upaya mengeksekusi oleh kantor pelayanan pajak itu sudah tepat.

Bab IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, dilanjutkan dengan saran yang merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian.



## **BAB II**

# **PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Pada prinsipnya PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insolven).<sup>65</sup>Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit.<sup>66</sup>Penundaan Kewajiban

---

<sup>65</sup> Dikutip dari Emmy Yuhassarie, Tri Harnowo dalam Rangkaian Lokakarya Terbatas *“Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia”*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 29

<sup>66</sup> Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami kesulitan keuangan dan dimohonkan pailit, tetapi keadaan debitor masih dalam keadaan mampu membayar dan besar harapannya dapat melunasi utang, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip suatu usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan keuangan yang tidak baik, Victor M Situmorang, Hendri

Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara agar debitor dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya.<sup>67</sup> Jadi debitor masih dapat mengelola hartanya dan melanjutkan usahanya untuk dapat melakukan upaya pelunasan terhadap kreditornya.<sup>68</sup>

## **Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diatur pada Bab ketiga Pasal 222 sampai Pasal 294. Ketentuan

---

Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1.

<sup>67</sup> Syamsudin Manan Sianaga, *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang restrukturisasi utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 20.

<sup>68</sup> Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan Pada Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998.

tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU itu sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan.<sup>69</sup>Oleh karena itu PKPU itu mempunyai tujuan yang berbeda dengan kepailitan.

Sebelum diatur pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, PKPU disebut dengan Penundaan Pembayaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam title 2 Pasal 212 hingga Pasal 279 Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening* Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* Staatsblad. 1906 Nomor 348.<sup>70</sup>Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.Penundaan pembayaran dimaksudkan untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan kelangsungan perusahaannya, meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Dengan

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>Rudy A. Lontoh, et al, *op., cit.*, hlm. 1

diteruskannya pada kelangsungan usaha perusahaannya, si debitor dapat diharapkan akan dapat melanjutkan usahanya agar dapat melunasi kewajibannya terhadap para kreditor setelah berselang beberapa waktu.<sup>71</sup>

PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.<sup>72</sup>

Menurut Kartini Mulyadi pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan pada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya baik yang meliputi pembayaran

---

<sup>71</sup> Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, seri hukum dagang, Seksi Hukum dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hlm. 70

<sup>72</sup> Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan pailit*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000, hlm. 32.

seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila PKPU terlaksana dengan baik maka debitor akan dapat meneruskan usahanya dan terhindar dari kepailitan.<sup>73</sup>

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.<sup>74</sup> Rencana pembayaran (*composition plan*) tersebut kemudian dapat dilaksanakan termasuk apabila terjadi restrukturisasi. Jadi PKPU yang dimaksud adalah semacam moratorium.<sup>75</sup>

Sedangkan didalam tulisannya Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada

---

<sup>73</sup> Rudy A. Lontoh, et al, *op., cit.*, hlm. 173

<sup>74</sup> Munir Fuady, *op., cit.*, hlm. 15

<sup>75</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 82.

debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>76</sup>Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rencana perdamaian atas pembayaran utang-utangnya.Harapannya adalah debitor tidak dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor.<sup>77</sup>

Dijelaskan oleh Rahayu Hartini bahwa PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian dimana dari rencana tersebut terdapat tawaran pembayaran kepada kreditor baik sebagian atau seluruhnya agar dapat terhindar dari pernyataan pailit.<sup>78</sup>Tawaran tersebut dengan tujuan bahwa debitor nantinya sanggup untuk membayar utangnya.Untuk itu diberikan masa agar debitor dapat memperbaiki ekonominya.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.,*, hlm. 330.

<sup>77</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto*, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 364

<sup>78</sup> Rahayu Hartini, *op., cit.,*, hlm. 190.

<sup>79</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 102.

Jadi dari beberapa pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah. Dengan harapan tidak langsung dipailitkan, tetapi memberikan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi agar dapat melunasi utangnya sehingga tidak merugikan para kreditornya.<sup>80</sup>

Undang-undang No 37 Tahun 2004 sendiri tidak menyatakan secara jelas tentang pengertian dari PKPU, didalam Undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi :<sup>81</sup>

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

---

<sup>80</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 103.

<sup>81</sup>Pasal 222 ayat (2) dan (3).Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

2. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa PKPU dapat diartikan sebagai suatu moratorium. Dimana pengertian moratorium disini adalah suatu penundaan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk tidak melaksanakan kewajiban utang-utangnya.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Siti Anisah, "Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Magister Hukum*," Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1. No. 1, 1999, hlm. 78.

Dalam Black's Law Dictionary<sup>83</sup> menjelaskan arti moratorium sendiri adalah : *a term designating suspension of all or certain legal remedies against debtor, sometimes authorized by law during financial distress. A period permissive or obligatory delay, specially, a period during which an obligor has legal right to delay meeting an obligation.*

Dengan membaca pada ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa PKPU merupakan suatu perdamaian didalam kepailitan yang dilakukan baik sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit atau pada waktu sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga,<sup>84</sup> atau setidaknya-tidaknya menghindari kepailitan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>85</sup>

Tujuan dari pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan

---

<sup>83</sup>Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Minnesota, West Publishing.co., 2010, hlm. 241.

<sup>84</sup>Bila dilakukan setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga, maka upaya yang dilakukan tidak melalui PKPU tetapi dengan menggunakan perdamaian, Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm. 327

<sup>85</sup> M. Hadi shubhan, *op., cit.*, hlm. 157.

yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.<sup>86</sup> Lebih khususnya lagi pada pelaku usaha dan perusahaan didalam dunia bisnis untuk menyelesaikan perkara utang-piutangnya secara maksimal.<sup>87</sup> Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa tujuan dari PKPU yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba dengan maksud agar debitor terjaga dari likuidasi. Sehingga bila diberi waktu dan kesempatan besar harapan debitor masih dapat membayar utangnya.<sup>88</sup>

Pada dasarnya pemberian PKPU menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan

---

<sup>86</sup> Hal ini berlaku bagi para pelaku usaha dan didalam dunia bisnis, Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 114-140

<sup>87</sup> Theresia Endang Ratnawati, "Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2009, hlm. 2

<sup>88</sup> Menurut Fred B.G. Tumbuan dikutip dari, Rudy A. Lontoh et al, *op., cit.,*, hlm. 243

untuk mengajukan rencana perdamaian,<sup>89</sup> baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian. Rencana perdamaian tersebut dapat juga dalam bentuk restrukturisasi utang, dimana utang tersebut akan dibayar dengan melakukan penjadwalan pembayaran yang baru.<sup>90</sup>Jadi pada prinsipnya PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan dari debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan dari kreditornya juga.<sup>91</sup>

Apabila permohonan PKPU itu diterima maka proses pemeriksaan ditengah-tengah persidangan harus dihentikan oleh Pengadilan Niaga.<sup>92</sup>Karena PKPU merupakan

---

<sup>89</sup> Hal ini prinsipnya sama hlmnya dengan penjelasan pada penangguhan pada kepailitan dimana tujuan penangguhan adalah sama-sama memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian dan mengoptimalkan harta pailit lihat pada Bagus Irawan, *Aspek-aspek hukum kepailitan,perusahaan, dan asuransi*, Alumn, Bandung, 2007, hlm. 23.

<sup>90</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 170

<sup>91</sup> Rudy A. Lontoh, et al, *op., cit.,*, hlm. 173

<sup>92</sup>PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum ada putusan pernyataan pailit, apabila putusan pernyataan pailit sudah diucapkan oleh hakim, maka debitor selanjutnya tidak dapat lagi mengajukan PKPU, Man S. Sastrawidjaja, *op., cit.*, hlm. 202.

upaya yang dapat diajukan oleh debitor sebelum sengketa diputus oleh pengadilan Niaga.<sup>93</sup>

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 229 ayat (3) mengatakan : apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.<sup>94</sup>

PKPU dapat dimanfaatkan oleh debitor apabila didalam pelunasan akan berhenti dan tidak mampu membayar, maka debitor dapat memilih langkah untuk dapat memohon PKPU .upaya penyelesaian utang tersebut antara lain :<sup>95</sup>

1. Mengadakan perdamaian diluar pengadilan dengan para kreditornya;

---

<sup>93</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm. 328.

<sup>94</sup> Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>95</sup> Man S. Sastrawidjaja, *op., cit.*, hlm . 202

2. Mengadakan perdamaian didalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
3. Mengajukan PKPU;
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Jadi pada prinsipnya PKPU tidak hanya sekedar penundaan utang,<sup>96</sup> tetapi yang

---

<sup>96</sup> Sekedar penundaan utang disini penulis maksudkan bahwa akibat penundaan, maka debitor dapat menjalankan usahanya dengan adanya 5 kemungkinan , yaitu : Piutang para kreditor dapat dibayar seluruhnya, Pembayaran sebagian yang dimungkinkan oleh pemberesan tahap demi tahap,Suatu perdamaian dibawah tangan,Pengesahan perdamaian dalam hal perdamaian yang lazim, karena pada hakekatnya penundaan utang bertujuan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang akan mengalami insolven dari kepailitan, apabila perdamaian sebagai tujuan yang hendak dicapai atas pengunduran pembayaran tidak tercapai maka debitor pada

terpenting adalah ada niatan untuk melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.

Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan apabila perdamaian yang direncanakan itu dirapatkan dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diikuti unsur minimal dari kreditor,<sup>97</sup> maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan debitor.<sup>98</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga terdapat pada Hukum Islam dimana

---

hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan lihat pada Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, cet.2, Jakarta, 2004, hlm. 322.

Lihat pada Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, cetakan 3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 94.

<sup>97</sup>Unsur minimal ini sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>98</sup> Karena perdamaian itu suatu rencana tahap final dalam proses PKPU, maka bila tidak dapat diterima maka debitor akan dinyatakan pailit, Darmianto Hartono, *"Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU tetap,"* cetakan 1, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 67.

hal itu jelas tertera pada ayat Alquran yang yang artinya berbunyi :<sup>99</sup>

Dan Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Pada pelaksanaan PKPU, Agama Islam menafsirkan bahwa pengaturan PKPU harus dilakukan dengan mekanisme perintah dari Hakim atau Pengadilan.<sup>100</sup>Oleh karena itu penangguhan pembayaran yang dimaksud pada ajaran Islam sesuai dengan implementasi pada ketentuan Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Jadi tujuan akhir dari PKPU adalah tercapainya suatu perdamaian antara debitor dan kreditor yang didapat setelah adanya

---

<sup>99</sup>Ayat Suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280.

<sup>100</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Disertasi, Program pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 11-12.

kesepakatan bersama kemudian dituangkan dalam rencana perdamaian.

Adapun didalam penerapannya PKPU memiliki asas yang dapat diterapkan sesuai dengan rumusan dalam PKPU yaitu :

1. Asas iktikad baik, maksud dari asas ini adalah tentang nilai kepatutan, dimana penilaian objektif didalam keadaan seseorang yang melakukan perjanjian.<sup>101</sup>

2. Asas pacta sunt servanda, maksud dari asas ini adalah perjanjian yang dibuat pada proses PKPU didalamnya memuat rencana perdamaian yang dirancang oleh debitor dan kemudian akan diputuskan bersama para kreditor, maka harus dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

---

<sup>101</sup> Dimana iktikad baik ini dijelaskan dalam melaksanakan hak-haknya seorang kreditor didalam keadaan tertentu harus memperhatikan kepentingan debitornya, kreditor yang mengklaim hak-hak pada saat yang tidak menguntungkan bagi debitor dapat dipertimbangkan dengan sedang beriktikad buruk, Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T Internusa, Jakarta, 1987, hlm. 56

## **Jenis dan Syarat-syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Berdasarkan sifatnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :<sup>102</sup>

### **PKPU sementara**

PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik debitor maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh debitor, maka paling lambat 3 hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitor. Dan pengadilan saat itu juga menunjuk hakim

---

<sup>102</sup>Sriwijastuti, *lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditor*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 24

pengawas serta mengangkat 1 pengurus untuk mengurus harta debitor.<sup>103</sup>

Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta 1 pengurus untuk mengurus harta debitor.<sup>104</sup>

Kemudian Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib menghadirkan debitor dan kreditor atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila debitor tidak hadir pada saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor dapat langsung dipailitkan oleh Pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir.

Hal yang menjadi bagian penting didalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak debitor. Maksud dari diam disini adalah, keadaan dimana debitor nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana

---

<sup>103</sup> Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>104</sup> *Ibid.*, ayat (3)

perdamaian bersama kreditor dengan rencana yang efektif.<sup>105</sup>

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengefektifan waktu oleh Pengadilan Niaga atas permohonan PKPU oleh debitor dalam jangka waktu 3 hari.

Oleh karena itu, sepanjang debitor yang memohon untuk PKPU telah memenuhi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 222 dan Pasal 224<sup>106</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka dengan sendirinya Pengadilan Niaga akan memberikan keputusan untuk PKPU sementara. Apabila PKPU sementara ini

---

<sup>105</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 343.

<sup>106</sup> Pasal 224 menjelaskan tentang tata cara pengajuan PKPU yang isinya adalah :Permohonan PKPU harus ditanda tangani oleh pemohon dan oleh advokatnya, Permohonan harus disertai daftar yang memuat sifat jumlah piutang, utang debitor beserta bukti secukupnya, Apabila pemohon adalah kreditor maka pengadilan wajib memanggil debitor paling lambat 7 hari sebelum sidang, Kemudian debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta bukti secukupnya , bila ada rencana perdamaian, Melampirkan rencana perdamaian, Dan ketentuan diatas berlaku mutatis mutandis.

telah diperiksa, besar kemungkinan akan berlanjut menjadi PKPU tetap.

Menurut Pasal 227 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setelah PKPU sementara diputuskan, maka saat itu pula putusan tersebut telah berlaku hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh Pengadilan Niaga.<sup>107</sup>

PKPU sementara ini akan berakhir bila :<sup>108</sup>

a) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap;

b) Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.

---

<sup>107</sup> Perencanaan sidang mempunyai batas waktu paling lama 45 hari dari putusan, kemudian minimal 21 hari sejak putusan PKPU sementara harus sudah diumumkan ke minimal 2 surat kabar harian yang telah ditunjuk hakim pengawas. Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>108</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm. 343.

## **PKPU tetap**

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka debitor akan dinyatakan pailit.

PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila didalam pemeriksaan dipersidangan terpenuhi syarat-syarat :<sup>109</sup>

a. Disetujui lebih dari  $1/2$  jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $2/3$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari

---

<sup>109</sup> Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

b. Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut

Waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari sejak diputuskannya.<sup>110</sup> Pemutusan penundaan mempertimbangkan dari kesepakatan para kreditor dalam menentukan penundaan terhadap kesepakatan kreditor, khususnya kreditor konkuren.<sup>111</sup> Kemudian kesepakatan PKPU ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Jangka waktu yang diberikan oleh Undang-undang tersebut digunakan untuk merundingkan perdamaian antara debitor dan kreditor. Dengan harapan perdamaian tersebut memberikan jawaban baik itu dilakukan

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, Pasal 228 ayat (6).

<sup>111</sup>Rahayu Hartini, *Op., Cit.*, hlm. 190.

penjadwalan pembayaran utang (rescheduling) atau pelunasan utang.

Jadi wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara debitor dan kreditor untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan. Penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan pembayaran utang ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian.

Jadi pada hakikatnya PKPU ini dapat diterima bila kreditor dapat menyepakati tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Keberadaan Pengadilan Niaga<sup>112</sup> hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor konkuren.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup>Pada Pasal 229 menjelaskan bahwa tidak dibenarkan bagi pengadilan Niaga untuk mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitor dan para kreditornya.

<sup>113</sup> Dengan kata lain kreditor preferen tidak dapat melakukan eksekusi jaminannya, dan kreditor istimewa tidak dapat

## **Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan dan dimohonkan oleh debitor maupun kreditor. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Maksud dari ketentuan diatas adalah debitor dan kreditor sama-sama memiliki hak untuk melakukan permohonan PKPU. Namun bila debitor adalah suatu lembaga tertentu<sup>114</sup> maka pengajuan PKPU dapat dikecualikan tergantung dari lembaga tersebut. PKPU dapat diajukan oleh :<sup>115</sup>

---

menagih piutangnya mendahului kreditor lainnya. Dengan kata lain tidak ada artinya bagi kreditor preferen dan kreditor istimewa karena selama berlakunya PKPU pada kreditor tidak dapat melaksanakan haknya. Selama masa berlakunya PKPU, mereka berstatus tidak berbeda dengan kreditor konkuren. Lihat pada Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm. 359.

<sup>114</sup>Lembaga tertentu adalah pihak yang dikecualikan dalam melakukan PKPU.

<sup>115</sup> Jono, *op., cit.*, hlm. 169.

## 1. **Debitor**<sup>116</sup>

Yaitu debitor yang tidak dapat atau memperkirakan untuk dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.

Sejalan dengan tujuan dari PKPU, motif<sup>117</sup> dari debitor untuk melakukan PKPU adalah<sup>118</sup> :

a. Pada dasarnya debitor ingin membayar utangnya dengan niat untuk merestrukturisasi utangnya (PKPU murni). Pada umumnya dengan merestrukturisasi debitor juga mengajukan rencana perdamaian dengan menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian.

---

<sup>116</sup> Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>117</sup> Putera Asterea, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Utang Pajak dengan Utang Niaga Dalam perkara Kepailitan*, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Depok 2007, hlm. 70

<sup>118</sup> R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 69.

b. Sebagai upaya perlawanan atas permohonan pailit kreditor (*counter attack*). Dikatakan sebagai perlawanan karena motif debitor agar tidak dipailitkan. Maksudnya adalah jika permohonan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan maka yang akan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga adalah permohonan PKPU.

c. Pemohon mengakui adanya utang terhadap kreditornya, hanya jumlah utangnya yang masih menjadi permasalahan. Debitor biasanya membenarkan utangnya tetapi sebagian menyatakan belum jelas atau diratifikasi.

d. Kemungkinan debitor suatu perusahaan maka yang ditakutkan adalah tenaga kerja di perusahaan yang akan kena PHK, dan hal ini akan berdampak pada beban negara didalam perekonomian.

e. Tawaran perdamaian dalam perusahaan biasanya dapat diganti menjadi utang yang dikonversi terhadap saham.

Selain dari beberapa motif di atas, debitor yang menyangkal atau menolak jumlah

utangnya pada saat proses pembuktian juga masih dapat diberi kesempatan untuk mengajukan PKPU. Walaupun debitor semacam ini dianggap tidak konsisten dan terkesan tidak kooperatif atau tidak beriktikad baik.

Tidak ada larangan bagi debitor yang telah menyangkal utan-utangnya, karena hal ini tidak diatur didalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004.<sup>119</sup>PKPU tetap dapat diterima bagi debitor yang jelas-jelas menyangkal utangnya.<sup>120</sup>

## 2. Kreditor<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Walaupun tidak diatur, tetapi pada putusan No. 41/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST kasus BPPN v. Landasar Terus Santosa menjelaskan bahwa pengadilan menolak permohonan PKPU debitor karena debitor menyangkal utangnya pada saat proses pembuktian lihat pada Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang dijatuhi putusan Pailit*, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 26-30

<sup>120</sup> Aria Suyudi, Eryanto nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan*, Cet. 2, Dimensi, Jakarta, 2004, hlm. 193.

<sup>121</sup> Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 langsung menunjuk kepada Kreditor Konkuren, tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya menunjuk Kreditor,

Yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen (yang didahulukan).Maksudnya adalah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU dibagi atas tiga macam yaitu :

a) Kreditor konkuren<sup>122</sup>

Yaitu kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.

---

berdasarkan penjelasan pasal 222 ayat (2) kreditor adalah setiap kreditor baik konkuren maupun yang didahulukan lihat pada Rahayu Hartini, *op.,cit.*, hlm. 190

<sup>122</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1134, lihat juga pada Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan* , Alumni, Bandung, 1999, hlm. 327-328.

b) Kreditor separatis/khusus<sup>123</sup>

Yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (pand) atau memegang hak tanggungan (hipotik).

c) Kreditor istimewa<sup>124</sup>

Yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*).

Pada PKPU kreditor yang ditujukan adalah hanya kreditor saja,<sup>125</sup> sehingga pada proses dan pelaksanaan PKPU mengikutsertakan

---

<sup>123</sup>Undang-undang mengatakan bahwa hlm untuk didahulukan diantara orang yang berpiutang adalah orang yang terbit dari hak istimewa yaitu dari gadai dan hipotik, selain itu kreditor ini dan mempunyai wewenang untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminakan kepadanya untuk memperoleh pelunasan utangnya disbanding kreditor lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1133

<sup>124</sup>Hak istimewa adaah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

<sup>125</sup> Berdasarkan penjelasan pasal 222 ayat (2) kreditor adalah kreditor konkuren maupun yang didahulukan berarti termasuk kreditor preferen maupun kreditor separatis, Rahayu Hartini, *op.,cit.*, hlm. 190

kreditor separatis dan kreditor preferen. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dimana pada ketentuan itu kreditor separatis ikut serta dalam penetapan atau perpanjangan PKPU.<sup>126</sup>

Keberadaan kreditor separatis seharusnya tidak diikutsertakan dalam proses pelaksanaan PKPU karena mereka telah dijamin pelunasan utangnya dengan hak jaminan kebendaan yang dimilikinya.<sup>127</sup>

Hal itu jelas pada ketentuan Pasal 244 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan : dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

a) Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

---

<sup>126</sup> Lihat pada Pasal 229 ayat (1)

<sup>127</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 198-199.

b) Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

c) Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Alasan bahwa kreditor separatis tidak berlaku untuk PKPU karena mereka secara hukum telah dijamin dengan memegang hak-hak jaminan, oleh karena itu seharusnya mereka memiliki sifat pembayaran yang lebih pasti dari pada kreditor konkuren.

#### 1. **Pihak lain**<sup>128</sup>

Pihak lain yang dapat mengajukan PKPU adalah debitor bank, perusahaan efek, bursa

---

<sup>128</sup>Ketentuan ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan masyarakat (*public service*).

Seperti halnya bila debitur adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, maka bila ingin melakukan permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila debitornya adalah suatu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, ataupun Badan Usaha Milik Negara yang bergerak untuk kepentingan masyarakat, maka permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup>Dalam hal Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, maka organisasi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan telah dilebur menjadi BAPEPAM LK. Oleh karena itu yang berhak mengajukan PKPU dalam kepailitan terhadap suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring

## **Proses Perdamaian dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Tujuan dari PKPU adalah untuk tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan seluruh kreditor.<sup>130</sup> Dijelaskan sebelumnya bahwa pengajuan PKPU dilakukan dengan membawa rencana perdamaian dari pihak debitor agar nantinya dapat disepakati oleh para kreditor. Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Karena inti dari PKPU adalah suatu masa untuk musyawarah dan berunding antara debitor dan kreditor. Dimana harapan debitor nantinya tidak jadi dinyatakan pailit dengan membayar seluruh atau sebagian utangnya, dan kreditor dapat menerima kembali pembayaran utangnya baik seluruh atau sebagian. Dan tindakan tersebut kemudian mengakhiri

---

dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi dan dana pension adalah BAPEPAM LK. Lihat pada Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 152

<sup>130</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 322

sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian.

Perdamaian dalam rangka PKPU merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi.<sup>131</sup>

Oleh karena itu perdamaian yang dibuat antara debitor dan kreditor dalam rangka PKPU merupakan perjanjian yang didalamnya memuat hak dan kewajiban.<sup>132</sup> Masing-masing pihak harus terikat dan bila perjanjian tersebut dilaksanakan maka kepailitan akan berakhir.

Tata cara didalam mengajukan rencana perdamaian dalam rangka PKPU diatur secara

---

<sup>131</sup> Rahayu Hartini, *Op., Cit.*, hlm. 175.

<sup>132</sup> Menurut Ellyana S dikutip dari Rudy A. Lontoh, et al, "*Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Alumni, Bandung, 2001, hlm. 271-275

kelas didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, antara lain ketentuan tersebut adalah :

1. Rencana perdamaian diajukan dapat bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sejak pertama kali.<sup>133</sup>

2. Rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan, selambat-lambatnya adalah 45 hari sudah ada usulan perdamaian dari debitor.<sup>134</sup>

3. Apabila rencana perdamaian telah diterima, maka tanggal dan waktu didalam rencana perdamaian akan dibahas dan diputuskan bersama rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.<sup>135</sup>

4. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor baik melalui surat ataupun kurir.<sup>136</sup>

---

<sup>133</sup> Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>134</sup> Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>135</sup> Pasal 268 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>136</sup> Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

5. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor, maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan atas perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak.<sup>137</sup>

6. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan PKPU berkekuatan hukum tetap, ternyata kemudian PKPU dihentikan.<sup>138</sup>

Rencana perdamaian dapat diputuskan setelah selesai rapat verifikasi utang yang dimiliki oleh debitor. Setelah verifikasi utang dianggap jelas dan lengkap, maka usulan perdamaian dapat dilakukan dengan menawarkan sejumlah uang untuk dapat dibayar agar terjadi perdamaian. Adapun isi rencana perdamaian dalam bentuk pembayaran kemungkinan adalah<sup>139</sup> :

1. Utang akan dibayar sebagian;

---

<sup>137</sup>Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>138</sup>Pasal 267 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>139</sup>Nin Yasmine Lisasih, Analisis terhadap putusan pengadilan niaga nomor : os/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. JO. Nomor : 13/PAILIT/2006/PN. NIAGA.JKT.PST, Op., Cit.

2. Utang akan dibayar dengan cicilan;
3. Utang akan dibayar sebagian dengan cara cicilan;
4. Utang akan dibayar sebagian, dan sisanya dicicil.

Rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur haruslah jelas dan menjadi alternatif perdamaian yang kiranya dapat diterima,<sup>140</sup> sehingga kreditor dapat mempertimbangkan dan menerima usulan perdamaian dalam musyawarah perdamaian.<sup>141</sup>

Perdamaian dalam rangka PKPU ini berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan. Prinsip dari perdamaian dalam PKPU dapat dilakukan oleh debitur ataupun

---

<sup>140</sup>Maksud penulis disini adalah PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian, oleh karena itu pengajuan PKPU dilampiri dengan rencana perdamaian yang jelas agar para kreditor dapat mengambil sikap untuk menerima atau menolak rencana perdamaian dalam rangka PKPU tersebut. Dan sebaliknya jika permohonan perdamaian PKPU tidak disertai rencana perdamaian yang jelas, maka kreditor akan mengalami kesulitan didalam mengambil sikap.

<sup>141</sup> Rahayu Hartini, *op.,cit.*, hlm. 177-179

kreditor. Karena jelas didalam PKPU perdamaian terjadi setelah adanya permohonan pailit. Terjadinya PKPU juga karena permohonan debitor diterima oleh kreditor untuk ditunda. Dan yang lebih penting lagi adalah PKPU secara tegas memungkinkan debitor untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor.<sup>142</sup>

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut antara lain adalah<sup>143</sup> :

1. Dilihat dari segi waktu, perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan penundaan pembayaran, perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan hakim;

2. Dilihat dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU, perdamaian

---

<sup>142</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 238.

<sup>143</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 122.

pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan;<sup>144</sup>

3. Dari segi syarat penerimaan perdamaian, pada PKPU hal ini harus disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui dalam rapat musyawarah hakim, yang diakui bersama-sama dan mewakili tiga perempat dari jumlah piutang yang diakui, dalam kepailitan harus disetujui dua pertiga dari kreditor konkuren yang mewakili tiga perempat jumlah tagihan yang tidak mempunyai tagihan istimewa;

4. Dari segi kekuatan mengikat perdamaian pada PKPU berlaku bagi semua kreditor, sedangkan perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditor konkuren.

Pihak yang dapat mengajukan perdamaian dalam rangka PKPU adalah debitor. Kreditor dalam rangka PKPU tidak didapat mengajukan perdamaian, hal ini menjadi logis karena yang

---

<sup>144</sup> Lihat pada Maria Regina Fika Rahmadewi, *Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditor melalui Kepailitan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 59.

dalam perdamaian PKPU debitorlah yang akan menawar pembayaran utang.<sup>145</sup>

Sutan Remy mengatakan bahwa tidak ada keterangan yang jelas mengapa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya memberikan kewenangan untuk mengajukan rencana perdamaian hanya kepada debitor. Dia membandingkan bahwa dalam rencana perdamaian di dunia perbankan dilakukan oleh kreditor.<sup>146</sup> Tetapi didalam ketentuan diatas, kreditor juga tidak dilarang untuk mengajukan rencana perdamaian.<sup>147</sup> Ini berarti tidak ada larangan bila kreditor yang bertindak untuk

---

<sup>145</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm. 377. Dengan mendalilkan dari ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3). Yang menyatakan bahwa untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

<sup>146</sup> Untuk debitor yang berstatus UKM (bukan perusahaan besar).

<sup>147</sup> Dalam hlm ini penulis berpendapat bahwa pada dasarnya kedua belah pihak baik kreditor maupun debitor diberikan kebebasan didalam menentukan bagaimana mekanisme penyelesaian diantara mereka, artinya masih terdapat kelemahan didalam undang-undang kepailitan ini, Aria Suyudi, Eryanto nugroho, Herni Sri Nurbayanti, "*Analisis Hukum Kepailitan Indonesia*", *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 205.

pengajuan rencana perdamaian. Oleh karena tidak ada ketentuan larangan yang jelas terhadap kreditor, Sutan Remy berpendapat bahwa sebaiknya hakim cermat dan memperhatikan bila rencana perdamaian dilakukan oleh kreditor. Namun dia menambahkan, sikap tersebut dapat diterima bila debitor ternyata tidak mengajukan rencana perdamaian.<sup>148</sup>

Untuk dapat diterima tidaknya rencana perdamaian, mekanisme yang dilakukan adalah pemungutan suara oleh para kreditor konkuren. Karena secara jelas dalam suatu rencana perdamaian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan hanya diberikan oleh kreditor konkuren. Kreditor yang tidak boleh ikut memberikan suara dalam rencana perdamaian adalah kreditor yang<sup>149</sup> :

1. Pemegang hak gadai;
2. Pemegang jaminan fidusia;
3. Pemegang hak tanggungan;

---

<sup>148</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op., cit.*, hlm. 378

<sup>149</sup> Pasal 244 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

4. Pemegang hak hipotik;
5. Pemegang hak agunan lainnya;
6. Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah.

Namun kreditor seperti dimaksud diatas dapat ikut melakukan pemungutan suara dalam rencana perdamaian apabila mereka melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit. Konsekuensinya adalah mereka menjadi kreditor konkuren karena telah melepaskan hak-hak untuk didahulukan.

Rencana perdamaian dalam PKPU harus disampaikan pada Hakim Pengawas, pengurus, ahli bila ada.<sup>150</sup> Dan baru kemudian disampaikan kepada panitera di Pengadilan. Adapun syarat untuk diterimanya rencana perdamaian ini menurut ketentuan harus berdasarkan<sup>151</sup> :

1. Persetujuan lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui

---

<sup>150</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 278-279

<sup>151</sup> Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

atau sementara diakui yang hadir pada saat rapat kreditor sebagaimana dimaksud didalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit dua pertiga ( $2/3$ ) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

2. Persetujuan lebih dari setengah ( $1/2$ ) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan kebendaan lainnya yang hadir mewakili paling sedikit dua pertiga ( $2/3$ ) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut.

Apabila didalam pemungutan suara ternyata dihadiri lebih dari setengah ( $1/2$ ) jumlah kreditor, tetapi baru mewakili setengah ( $1/2$ ) dari jumlah piutang kreditor maka rapat kreditor untuk menyetujui perdamaian akan diulang kembali.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup>Pemungutan ulang dilakukan paling lambat 8 hari setelah rapat yang pertama, dan pada rapat yang kedua kreditor tidak

Jika ada kreditor konkuren yang tidak menyetujui rencana perdamaian akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara jaminan atau nilai actual pinjaman secara langsung dengan hak agunan.<sup>153</sup>

Kalaupun sampai dengan batas waktu PKPU tetap ternyata rencana perdamaian tidak diterima oleh para kreditor, maka setelah berakhirnya masa waktu PKPU pengurus wajib memberitahukan kegagalan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa debitor dinyatakan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.<sup>154</sup>

---

terikat pada hasil rapat yang pertama. Hasil rapat kreditor ini mengikat semua kreditor termasuk kreditor yang tidak menyetujui dalam pemungutan suara. Man S. Sastrawidjaja, *op., cit.*, hlm. 179-180.

<sup>153</sup> Ridwan Khairandy, *op., cit.*, hlm. 279.

<sup>154</sup> Jeppy Nanta, *Pembatalan Perdamaian Dalam Kerangka PKPU Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 50

Adapun dasar kreditor untuk menerima menolak suatu rencana perdamaian itu dapat dilihat pada beberapa pendekatan seperti :<sup>155</sup>

1. Pendekatan rencana *feasibility*;
2. Pendekatan seberapa besar nilai yang diberikan rencana tersebut kepada kreditor;
3. Seberapa adil penerimaan bagian masing-masing kreditor;
4. Pendekatan dalam bentuk penerimaan nilai yang akan diterima kreditor.

Apabila rencana perdamaian diterima, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan melalui pengesahan<sup>156</sup> (homologasi)

---

<sup>155</sup> Dikutip dari Sunarmi, Bismar Nasution, *Diktat Hukum Kepailitan, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003*, hlm. 139.

<sup>156</sup> Perdamaian yang telah mendapat pengesahan Pengadilan berarti dinilai telah mendapat kelayakan dari para kreditornya, keberadaan Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi atas hasil kesepakatan, Wirawan Bayu Aji, *Restrukturisasi Utang Perusahaan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

perdamaian oleh Pengadilan Niaga. sebagaimana diatur pada ketentuan pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 285 yang menyatakan bahwa : Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.

Setelah pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perdamaian itu mengikat semua kreditor tanpa terkecuali baik kreditor yang menerima perdamaian ataupun yang menolak. Jadi pengesahan itu mengikat semua para kreditor pada perdamaian dalam PKPU. Selanjutnya hubungan debitor dengan kreditor tidak lagi diatur dengan ketentuan masing-masing perjanjian, melainkan dengan ketentuan yang ada pada perjanjian perdamaian.<sup>157</sup>

Dapat juga perdamaian yang telah disepakati dalam rapat kreditor tidak mendapat

---

<sup>157</sup> Dino Irwin Tengkan, *Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-undang Kepailitan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2007, hlm. 72-74

pengesahan dari Pengadilan. Hal ini terjadi bila :

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda (retensi), jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor<sup>158</sup>, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini,<sup>159</sup> dan

---

<sup>158</sup> Debitor dan pihak lain melakukan perbuatan hukum yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor kecuali perbuatan hukum tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau undang-undang, Gunawan Widjaya, *op., cit.*, hlm. 46.

<sup>159</sup> Maksud penulis diatas adalah menyalahgunakan atau melakukan tindakan sebagai kamufase dan menutupi sesuatu dengan iktikad baiknya, penggalan kata dapat dilihat pada, Siti Anisah, "Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor melalui *Actio Pauliana*", *Jurnal Hukum*, No. 2. Vol. 16, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 205.

4. Imbalan jasa yang dikeluarkan ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan pembayaran.<sup>160</sup>

Perdamaian yang tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga akibatnya sama dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor yaitu Pengadilan Niaga dapat menyatakan pailit terhadap debitor, dan putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali.

### **Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Selama PKPU berlangsung, debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan dari pengurus yang telah ditunjuk. Jika debitor telah melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari

---

<sup>160</sup> Hal ini terjadi pada Putusan Pengadilan Niaga No : 28/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, dimana perdamaian ditolak karena tidak ada jaminan imbalan jasa pengurus akibat biaya PKPU, Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendron bag Saptono, "Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU terhadap Debitor," *Diponegoro law Review*, Vol. 1, No. 4, Semarang, 2002, hlm. 3

pengurus, maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.<sup>161</sup>Oleh karena PKPU berakibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban-kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu.

Akibat hukum yang timbul dari PKPU antara lain berakibat pada :<sup>162</sup>

#### **1. Akibat hukum terhadap tindakan hukum debitor**

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 240 ayat (1) dan (3) yang mengatakan bahwa Pasal :

1) Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan

---

<sup>161</sup>Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>162</sup> Ada 6 akibat dari PKPU yang ada dalam Undang-undang baik itu masih bersifat sementara atau sudah tetap, yaitu : Tindakan hukum debitor; Terhadap utang-utang debitor; Perjanjian timbal balik; Perjanjian penyerahan barang; Terhadap debitor penyewa; Terhadap perjanjian kerja dengan karyawan.

Bernadette Waluyo, *Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 83-89.

atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

2) Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada debitor sejauh itu menguntungkan harta debitor.

Disamping pengurus yang mempunyai wewenang terhadap tindakan hukum debitor, ada tindakan hukum lain yang tidak harus melalui persetujuan pengurus. Yaitu bila debitor memiliki perkara lain yang telah diperiksa, maka perkara tersebut tidak berhenti atau menghalangi PKPU.

Disaat PKPU, debitor tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.<sup>163</sup>

## **2. Akibat hukum terhadap utang debitor.<sup>164</sup>**

---

<sup>163</sup>*Ibid.*

<sup>164</sup>Pasal 242- Pasal 244 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Selama PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan.

Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan baik itu eksekuis yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.

### **3. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik.<sup>165</sup>**

Bila terjadi perjanjian timbal balik pada saat PKPU, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta pengurus untuk memberikan kepastian tentang berlanjut tidaknya perjanjian tersebut.

Bila tidak terjadi kesepakatan, dan pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan

---

<sup>165</sup>Pasal 249 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren.

#### **4. Terhadap perjanjian penyerahan barang.<sup>166</sup>**

Apabila debitor sedang dalam melakukan perjanjian penyerahan benda untuk diperdagangkan, maka terhadap perjanjian tersebut menjadi hapus. Bila ternyata pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka dapat meminta ganti rugi atas harta kekaaan debitor. Tetapi bila debitor yang dirugikan atas penghapusan perjanjian, maka pihak tersebut wajib membayar kerugian debitor.

#### **5. Terhadap perjanjian sewa<sup>167</sup>**

Apabila debitor bertindak sebagai penyewa, maka perjanjian sewa tersebut harus diakhiri untuk sementara. Dengan syarat bahwa pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan. Seperti contoh, bila uang telah dibayarkan, maka sewa

---

<sup>166</sup>Pasal 250 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>167</sup>Pasal 251 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang akhir waktu.<sup>168</sup>

#### 6. Terhadap perjanjian kerja dengan karyawan.<sup>169</sup>

Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya bila telah masuk masa PKPU. Hal ini dapat terjadi dengan persetujuan dari pengurus dan tenggang waktu yang sesuai dengan undang-undang.

Gaji serta biaya lain yang timbul atau belum dibayar atas pemutusan hubungan kerja dari debitor, maka kewajiban tersebut dapat dimasukkan menjadi harta utang debitor.

### **Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

PKPU dapat berakhir jika ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau dari satu atau lebih kreditor. Kemudian permintaan tersebut dimintakan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir.

---

<sup>168</sup> Bernadette Waluyo, *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>169</sup> *Ibid.*, Pasal 252.

Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak dimintakannya pengakhiran PKPU. Didalam memberikan putusannya, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar untuk mengakhiri PKPU.<sup>170</sup>

Sebelum dimintakan ke Pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitor dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan sebab-sebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beriktikad buruk atau dia sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU.

hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah<sup>171</sup> :

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;

---

<sup>170</sup> Sriwijastuti, *op.,cit*, hlm. 49-52

<sup>171</sup> Pasal 242- Pasal 255 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

2. Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditornya;

3. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan sebagian atau seluruh hartanya. Dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri;

4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;

5. Selama PKPU, ternyata debitor tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU;

6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajiban selama PKPU sesuai tepat pada waktunya.

**BAB III**  
**KEWENANGAN KANTOR PELAYANAN**  
**PAJAK UNTUK MENGEKSEKUSI HARTA**  
**DEBITOR SETELAH TERJADINYA**  
**PERDAMAIAN DALAM KERANGKA**  
**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN**  
**UTANG (PKPU)**

Peraturan tentang pemungutan pajak diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 huruf A.<sup>172</sup> Pasal ini mengatakan bahwa negara menjadi pemegang hak mendahului dalam memungut pembayaran pajak. Ketentuan tersebut diperjelas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

---

<sup>172</sup> Lebih jelas didalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Pajak merupakan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, hal tersebut diatur didalam undang-undang.

Paksa.<sup>173</sup> Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada negara melalui kantor pelayanan pajak untuk dapat memungut tagihan pajak dengan menagih atau menggunakan surat paksa.

Kewenangan untuk memungut pajak dengan mekanisme penagihan atau surat paksa yang bersifat istimewa atau mendahului inilah yang menjadikan kantor pajak dapat mengeksekusi harta dari wajib pajak yang lalai atau tidak mau membayar pajak.<sup>174</sup> Dengan kewenangan tersebut, kantor pelayanan pajak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya eksekusi atas harta wajib pajak.

Namun eksekusi tersebut kemudian telah melanggar Putusan Pengadilan terhadap kesepakatan perdamaian dalam

---

<sup>173</sup> Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau disingkat PPSP.

<sup>174</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

kerangka PKPU berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

## **Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Terhadap Harta Wajib Pajak**

Kantor pelayanan pajak mempunyai kewenangan untuk dapat melakukan pemungutan pajak yang merupakan iuran wajib bagi masyarakat.<sup>175</sup> Masyarakat yang telah wajib untuk membayar pajak ini disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak ini wajib untuk memenuhi pembayaran pajaknya yang telah ditetapkan oleh kantor pelayanan pajak. Pembayaran pajak dilakukan secara

---

<sup>175</sup>Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lihat pada Pardiati, *Pemeriksaan Pajak Edisi Kedua*, PT. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008, hlm. 1

berkesinambungan oleh wajib pajak tergantung dari pajak yang ditetapkan.<sup>176</sup>

Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang didapat dari partisipasi masyarakat. Negara melalui kantor pelayanan pajak memfasilitasi masyarakat untuk membayar pajak dan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Hasil penghitungan utang dari wajib pajak itu kemudian dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).<sup>177</sup>

Surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak ini yang menjadi dasar oleh kantor pelayanan pajak untuk mengeluarkan ketetapan pajak,<sup>178</sup> yang sebelumnya telah

---

<sup>176</sup>Hanantha Bwoga, et,al, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*,PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta , 2000, hlm 1.

<sup>177</sup> Nabitatus Sa'adah, "*Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai dengan Prinsip Equality (Kesamaan) dan Equity (Keadilan)*," Makalah ini bagian dari Penelitian Multi Tahun yang dibiayai DIPA. Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 2

<sup>178</sup>Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 surat pemberitahuan adalah surat wajib pajak digunakan untuk

diperiksa oleh kantor pelayanan pajak.<sup>179</sup> Hasil dari pemeriksaan inilah yang menjadi ketetapan pajak untuk dibayar oleh wajib pajak.<sup>180</sup>

Besaran nilai pajak (Surat Ketetapan Pajak) yang telah ditetapkan ini yang menjadi nilai pembayaran wajib pajak. Apabila wajib pajak terlambat atau lalai dalam melakukan pembayaran, kantor pelayanan pajak akan memberikan surat teguran untuk segera dibayarkan utang pajaknya. Apabila wajib pajak tetap lalai, maka kantor pelayanan pajak

---

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

<sup>179</sup> Surat pemberitahuan dari wajib pajak akan diperiksa oleh kantor pajak dan akan diketahui berapa besarnya jumlah pajak yang terutang, lihat pada Dewa Ketut Suryawan, “*Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Pajak*”, *Jurnal Sarathi*, Vol. 14 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, 2007, hlm. 216

<sup>180</sup> Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 surat ketetapan pajak adalah surat yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.

dapat menagih atau mengeluarkan surat paksa untuk menagih utang wajib pajak.<sup>181</sup>

**Pajak**<sup>182</sup> merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara, dan dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membiayai kegiatan pemerintah didalam pembangunan.<sup>183</sup>

Pajak sendiri merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat

---

<sup>181</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.

<sup>182</sup> Pajak berasal dari Bahasa Jawa yaitu *pajeg* atau *duwit pajeg*, dari kata *ajeg* yang artinya tetap. Jadi *Pajeg* diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama tiap tahunnya. Lihat pada Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, cet. 2, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 3.

<sup>183</sup> Boediono, *Ekonomi Makro*, cet. 20, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm. 110.

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>184</sup>

P.J.A Andriani berpendapat bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>185</sup>

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum. Hal tersebut dilakukan guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>186</sup>

---

<sup>184</sup>Menurut Rochmat Sumitro, lihat pada Tony Marsyahrul *op.,cit.*, hlm. 2 dan lihat juga pada Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 12, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 9.

<sup>185</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 19.

<sup>186</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, cet. 21, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 5.

Beberapa definisi diatas menjelaskan bahwa pajak merupakan pungutan atau iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat atau pelaksanaannya perlu dapat dipaksakan<sup>187</sup> yang didasari oleh aturan-aturan hukum pajak yang dibuat oleh pemerintah guna mencukupi pengeluaran dalam kegiatan belanja negara yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarinya.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dan terakhir perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa "pungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional".

---

<sup>187</sup> B. Usman, K. Subroto, *Pajak-pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1980, hlm. 16.

Undang-Undang diatas menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>188</sup>

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa ciri atau karakteristik didalam perpajakan adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya sehingga pemungutannya dapat dipaksakan;
2. Merupakan iuran masyarakat untuk kepada negara;

---

<sup>188</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

<sup>189</sup> Albert Richi Aruan, "*Kedudukan Negara atas Utang Pajak P.T Artika Optima Inti dalam Kasus Kepailitan,*" Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 42-43

3. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;

4. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,<sup>190</sup> kemudian dikenal menjadi pajak pusat<sup>191</sup> dan pajak daerah;<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup>Sehubungan dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digali oleh daerah sebagaimana tersebut diatas, kontribusi dari sektor pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Namun semua penerimaan pajak dari negara berarti juga pengeluaran dari sisi masyarakat, yang artinya penerimaan pajak adalah beban bagi masyarakat, yaitu dengan mengalihkan sebagian penghasilan yang diperolehnya untuk dibayarkan kepada negara dalam bentuk pajak lihat pada Siti Choiriah, *Upaya Hukum Keberata Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 9-19

<sup>191</sup> Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutannya dilakukan oleh KPP di daerah, pajak ini antara lain adalah : Pajak penghasilan; Pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah; Bea materai; Pajak Bumi dan Bangunan.

<sup>192</sup>Pajak daerah atau retribusi daerah yang merupakan pungutan oleh pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi daerah.

5. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan;

6. Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas negara (*budgeter*) dan fungsi mengatur.

Disamping karakteristik diatas, unsur-unsur didalam pemungutan pajak yang harus dipenuhi antara lain :<sup>193</sup>

1. Adanya unsur kepentingan umum, dimana masyarakat yang mempunyai kepentingan didalamnya;

2. Adanya undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang jelas sebagai dasar hukum pemungutan pajak;

3. Adanya negara sebagai pemungut pajak yang akan mengatur dan mensejahterakan masyarakat;

4. Adanya masyarakat sebagai wajib pajak;

---

<sup>193</sup>Albert Richi Aruan, *op.cit.*, hlm. 42-43.

5. Adanya objek pajak; dan

6. Surat ketetapan pajak, sebagai hasil wajib pajak didalam menghitung kewajiban pajaknya yang setelah diperiksa kemudian ditetapkan dengan ketetapan pajak.

**Subjek didalam pajak** berbeda dengan subjek hukum pada umumnya. Subjek pajak bisa jadi bukan merupakan dari subjek hukum.<sup>194</sup> Subjek pajak adalah orang atau badan dan kesatuan lainnya yang memenuhi syarat subjektif.<sup>195</sup> Dalam hal adalah subjek pajak merupakan orang yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan subjek pajak adalah :

---

<sup>194</sup> Sumyar, *op.cit.*,, hlm. 47.

<sup>195</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 subjektif disini adalah telah mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak lihat juga didalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

1. orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
2. badan;
3. bentuk usaha tetap.

Subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila syarat-syarat objektif,<sup>196</sup> didalam perpajakan telah terpenuhi. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan syarat-syarat objektif tersebut diatur didalam Undang-Undang baik itu untuk pajak pusat maupun daerah.

Disamping ciri dan unsur dari perpajakan diatas, dilaksanakannya pemungutan pajak juga mempunyai **fungsi** untuk kesejahteraan bangsa. Terdapat 2 fungsi didalam pajak yaitu:<sup>197</sup>

1. Fungsi finansial (*budgeter*)

---

<sup>196</sup>Syarat objektif disini merupakan syarat seseorang untuk dapat dikenai pajak, subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif disebut sebagai wajib pajak.

<sup>197</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 2

Maksud dari fungsi budgeter ini adalah pajak merupakan sumber keuangan negara. Dimana pajak berperan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk bisa memasukkan uang yang sebanyak-banyaknya dari sektor penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut diambil dari sektor-sektor seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

Jadi pemerintah telah menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mengumpulkan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara. Semakin banyak wajib pajak membayar pajaknya, maka semakin besar penerimaan negara untuk pembangunan. Fungsi budgeter ini berperan untuk membiayai kegiatan rumah tangga negara yang kemudian dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

## 2. Fungsi Mengatur<sup>198</sup>

Maksud dari pajak sebagai fungsi mengatur adalah pajak yang berfungsi untuk mengatur sesuatu keadaan dimasyarakat dibidang social, ekonomi, politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Fungsi ini dimaksudkan agar dapat mendorong masyarakat dan pemerintah untuk bisa sejalan dan didalam melakukan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Jadi fungsi mengatur ini lebih erat kaitannya dengan rencana pemerintah untuk dapat melakukan penerimaan pajak yang nantinya akan dipergunakan dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dibidang social dan ekonomi.<sup>199</sup>

Kedua fungsi pajak diatas sudah menjadi fungsi yang umum bagi negara yang menggunakan pajak sebagai sumber anggaran negara. Sebagai fungsi budgeter, pajak diterapkan dengan system pembayaran yang

---

<sup>198</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 8.

<sup>199</sup> Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Cet. 2, YKPN, Yogyakarta, 2000, hlm. 4-6.

dapat dipaksakan kepada masyarakat. Bahkan masyarakat dapat dikenai sanksi bila lalai dalam melakukan pembayaran pajak. Karena kembali pada sifatnya, bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan konstitusi.

Pemerintah memungut pajak tidak hanya untuk kepentingan pemerintah semata, melainkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Pemerintah dapat memungut pajak dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya didalam Undang-undang. Adapun beberapa syarat-syarat didalam melakukan **pemungutan pajak** agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat, syarat tersebut adalah :<sup>200</sup>

1. Pemungutan dilakukan dengan keadilan

Maksud dari keadilan disini adalah syarat pemungutan yang adil dan merata. Yaitu sesuai tujuan hukum yakni mencapai keadilan. Penerapan hukum didalam undang-undang harus diterapkan dengan adil. Jadi

---

<sup>200</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm. 2

tidak hanya adil didalam hukumnya, tetapi juga adil didalam penerapannya. Yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk dapat mengajukan keberatan, melakukan penghitungan mandiri, dapat menunda pembayaran dan mengajukan banding atas sengketa pajak.

## 2. Pemungutan harus berdasar hukum

Berdasar hukum disini yaitu harus beralaskan yuridis. Pemungutan pajak didasari oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 ayat 2 dimana negara menjamin secara hukum untuk dilaksanakan keadilan didalam pemungutan pajak bagi negara dan warganya.

## 3. Tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancara kegiatan produksi dan perdagangan masyarakat.

## 4. Pajak efisien

Yaitu pajak yang dipungut tidak boleh ditekan. Artinya pajak harus lebih rendah dari pemungutannya.

## 5. Pelaksanaan pemungutan pajak yang sederhana

Sederhana disini adalah pemungutan yang memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Jadi didalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah harus memperhatikan syarat-syarat diatas.Hal ini diharuskan agar tidak terjadi pertentangan dan hambatan pada saat pemungutan pajak.Harapan dari syarat-syarat diatas adalah wajib pajak dapat berkesinambungan didalam melakukan pembayaran pajak.

Untuk dapat dilakukan pemungutan pajak, sebelumnya wajib pajak memberikan data-data dalam surat pemberitahuan untuk diperiksa oleh kantor pelayanan pajak. Surat pemberitahuan ini merupakan kerjasama antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Hasil dari pemeriksaan surat pemberitahuan adalah dikeluarkannya surat Ketetapan pajak (SKP).

**Surat Pemberitahuan** diatur pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang

Pajak Penghasilan pada Pasal 1 huruf f yaitu : Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaksanakan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Dijelaskan juga didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa fungsi dari surat pemberitahuan adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pemberitahuan :<sup>201</sup>

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban;

---

<sup>201</sup> Penjelasan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (1)

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Jadi surat pemberitahuan didalam perpajakan ini berguna untuk menentukan dan menghitung kewajiban dari wajib pajak. Pengisian dari surat pemberitahuan ini dituntut harus benar, karena menyangkut penghasilan dan data pendukung didalam pembayaran pajak.

Kewajiban dari wajib pajak seperti dimaksud diatas adalah tentang besaran pajak terutang yang dimiliki wajib pajak. Pajak terutang didapat dari hasil pemeriksaan surat pemberitahuan yang dikeluarkan dalam bentuk surat ketetapan pajak.

**Pajak terutang** secara jelas diatur pada Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (9) yang menyatakan bahwa : pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian

tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada prinsipnya pajak terutang adalah nilai pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dari hasil penghitungannya sendiri<sup>202</sup> yang kemudian diberitahukan atau dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan kepada kantor pelayanan pajak. Hasil laporan tersebut kemudian diperiksa dan ditetapkan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak.<sup>203</sup>

---

<sup>202</sup>*Self Assessment System* yaitu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri besar pajak yang harus dibayar. Lihat pada Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, cet. 2, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 9-10.

<sup>203</sup>Pasal 1 angka 1, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak* Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*, pemeriksaan didefinisikan sebagai “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak terutang yang lalai atau tidak dibayar oleh wajib pajak maka pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi utang pajak. Utang pajak merupakan hubungan hukum antara wajib pajak dengan penagih pajak. Ini merupakan perikatan yang lahir karena undang-undang.<sup>204</sup>

Ketentuan utang pajak disamakan dengan ketentuan utang didalam hukum perdata.<sup>205</sup> Hal ini karena hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Walaupun berkaitan erat dengan hukum perdata dan ketentuan utang yang sama, tetapi utang pajak bukan merupakan utang dalam hukum perdata melainkan utang publik. Dikatakan sebagai utang publik karena pelunasan utang pajak dapat dilakukan dengan paksaan dengan cara-cara yang telah dilindungi hukum.

**Utang pajak** adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

---

<sup>204</sup> Albert Richi Aruan, *op.cit.*, hlm. 55-56

<sup>205</sup> Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 123.

administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>206</sup>

Ada beberapa unsur seorang wajib pajak dikatakan memiliki utang pajak akibat dari kelalaiannya yaitu :<sup>207</sup>

1. Adanya undang-undang yang menetapkan pemungutan pajak
2. Telah terpenuhinya syarat subjektif (wajib pajak) dan objektif (pajak terutang);
3. Dipenuhinya saat terutang pajak menurut ketentuan undang-undang dan belum terbayar.

Utang pajak dapat menjadi hapus, penghapusan utang pajak dapat terjadi bila utang pajak mendapat :<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup>Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat (8).

<sup>207</sup> Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 10.

1. Pembayaran utang pajak;
2. Kompensasi;
3. Daluarsa;
4. Pembebasan;
5. Penghapusan

Apabila wajib pajak tidak membayar jumlah tagihan utang pajak sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi angsuran pajak, maka kantor pelayanan pajak akan mengirim surat teguran. Surat teguran ini berfungsi juga sebagai surat penagihan pajak. Bila surat teguran tidak diindahkan oleh penanggung pajak, maka akan diterbitkan surat paksa untuk menagih pajak.<sup>209</sup>

**Penagihan pajak**<sup>210</sup> yang dimaksud diatas adalah serangkaian tindakan agar

---

<sup>208</sup> Mardiasmo, *op.cit.*,, hlm. 9

<sup>209</sup> Setu Setyawan, Eni Suprapti, *Perpajakan*, Bayi Media Publishing dan UMM Press, 2006, hlm. 57.

<sup>210</sup> Dasar penagihan pajak adalah :

STP (surat tagihan Pajak)

SKPKB (surat ketetapan pajak kurang bayar)

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.<sup>211</sup>

Penagihan pajak tetap dilakukan walaupun wajib pajak tidak sependapat dengan dasar penagihan pajak tersebut dan memperkarakannya ke kantor pajak atau pengadilan pajak. Ketentuan tersebut pada prinsipnya melanggar asas keadilan dan bertentangan dengan hak asasi manusia

---

SKPKBT (surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan)

Surat keputusan pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;

Surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;

Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Lihat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 perubahan pada Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18.

<sup>211</sup>Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat (9)

karena penagihan pajak ini hanya berdasarkan surat ketetapan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Didalam melakukan penagihan pajak, kantor pelayanan pajak akan menerbitkan surat yaitu :<sup>212</sup>

### **Surat teguran**

Surat teguran adalah surat peringatan bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya seperti melapor pajak, belum melunasi pajak terutang dan atau tagihan pajak. teguran ini berfungsi supaya wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran.

### **Surat paksa<sup>213</sup>**

---

<sup>212</sup> Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 391.

<sup>213</sup> Bila telah diterbitkan surat paksa maka ini menjadi daluarsa dalam penagihan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan :  
Diterbitkan surat paksa;

Surat paksa adalah ketetapan tertulis dari pejabat kantor pelayanan pajak yang memerintahkan wajib pajak untuk membayar lunas pajak-pajak yang ditetapkan dalam surat paksa. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dilaksanakan maka ancaman sita akan dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. surat paksa ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim.

Surat paksa berisi perintah supaya wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah surat paksa diterima.

### **Surat perintah melakukan penyitaan**

Apabila wajib pajak dalam dua kali dua puluh empat jam setelah menerima surat paksa belum melaksanakan perintah surat paksa, maka kantor pelayanan pajak akan menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru

---

Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak;  
Diterbitkan surat ketetapan kurang bayar atau surat ketetapan kurang bayar tambahan;  
Dilakukan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan.

sita pajak dengan menyegel barang-barang atau harta penanggung pajak.

### **Pengumuman lelang**

Maksudnya adalah dilakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita. Lelang dapat dibatalkan bila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak membayar pajak akan mendapatkan peringatan untuk dilakukan penagihan pajak. salah satu dari penagihan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa.

Surat paksa diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak agar wajib pajak atau penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya yang telah jatuh tempo. Penerbitan surat paksa ini akan membantu kantor pelayanan pajak (fiskus) untuk menagih wajib pajak dengan leluasa karena didasari dengan surat paksa yang mempunyai kewenangan penuh untuk menagih. Surat paksa diberikan

kepada wajib pajak yang tidak patuh atau lalai dalam membayar pajak baik disengaja maupun tidak.

Pengertian dari surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.<sup>214</sup> Surat paksa ini diterbitkan apabila utang pajak yang harus dilunasi oleh penanggung pajak telah melewati batas waktu 21 hari sejak diterimanya surat teguran.<sup>215</sup> Surat ini mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>216</sup>

Kantor pelayanan pajak mengeluarkan surat paksa tidak semata-mata untuk menagih, tetapi didalam redaksi surat paksa terdapat batas waktu dari penerbitan surat paksa itu

---

<sup>214</sup> Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau disingkat PPSP Pasal 1 ayat (2).

<sup>215</sup>Eugenia, *Tanya Jawab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, 2000, hlm. 26

<sup>216</sup> Mardiasmo, *op.cit.,,* hlm. 47.

sendiri. Penerbitan surat paksa dilakukan apabila :<sup>217</sup>

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan surat yang lain, karena dengan diterimanya surat paksa ini maka wajib pajak atau penanggung pajak harus membayar pajaknya yang telah jatuh tempo. Surat ini bersifat mengeksekusi langsung (*parate execute*). Berarti bahwa surat paksa mempunyai

---

<sup>217</sup> Moeljo Hadi, *Dasar-dasar penagihan pajak dengan surat paksa oleh jurusita pajak pusat dan daerah*, 2001, hlm. 26.

kekuatan penagihan yang dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan.

Oleh karena itu surat paksa ini merupakan surat yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Pelaksanaannya juga lebih efektif dan efisien didalam penagihan. Jadi tidak ada upaya hukum lainnya untuk dapat menghalangi penagihan atau melawan penagihan dengan surat paksa.

Didalam pelaksanaan penagihan dengan surat paksa ini, wajib pajak harus mendapatkan pemberitahuan dari kantor pelayanan pajak terlebih dahulu.<sup>218</sup> Jadi tidak semena-mena kantor pelayanan pajak langsung dapat menagih dan menjalankan perintah surat paksa tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Karena bila ada kesalahan administrasi, surat paksa ini dapat dilawan oleh penanggung pajak.

Apabila penanggung pajak menolak untuk menerima surat paksa dikarenakan ingin banding atau keberatan<sup>219</sup> dengan jumlah

---

<sup>218</sup>*Ibid.*, hlm. 28

pajak, maka jurusita hanya meninggalkan surat paksa tersebut. Kemudian dibuat berita acara bahwa penanggung pajak tidak bersedia menerima surat paksa. Jadi penanggung pajak dianggap telah menerima surat paksa.

Alasan wajib pajak atau penanggung pajak yang menolak untuk menerima atau mengajukan keberatan atas jumlah pajak tidak dapat menunda pelaksanaan surat paksa. karena perintah surat paksa dilindungi oleh perintah undang-undang pada ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pada perubahan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan didalam Pasal 25 ayat (7) yang menegaskan bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini memerlukan peran hakim didalam pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk menjaga dari kesalahpahaman dalam hal penyitaan barang yang disita, khususnya barang yang berhubungan dengan pihak ketiga. Selain itu untuk menjaga dari berbarengan kepentingan (*concursum*) antara

kantor pelayanan pajak dan kreditor lain dari penanggung pajak.<sup>220</sup>

Surat paksa ini hanya dapat dilawan apabila didalam pelaksanaannya ternyata terdapat kesalahan-kesalah administrasi antara lain :

1. Tidak diberitahukan secara resmi;
2. Tidak ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
3. Tidak diberitahukan menurut cara yang telah ditentukan.

Salah satu akibat dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa adalah dilakukannya penyitaan. Penyitaan disini adalah tindakan dari jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyitaan ini baru dilakukan apabila pajak tidak dibayar atau kurang bayar belum juga dilunasi hingga jangka waktu penagihan telah

---

<sup>220</sup> Moeljo Hadi, *op, cit.*, hlm. 35

habis. Salah satu alasan yang dinyatakan didalam undang-undang adalah penyitaan akan dilakukan apabila dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan, maka diterbitkanlah Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)<sup>221</sup>

Obyek penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan berupa barang milik dari penanggung pajak yang menjadi milik penguasaannya atau juga barang yang dijaminkan oleh penanggung pajak yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>222</sup>

Barang bergerak dalam objek penyitaan adalah uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, dan bentuk giro lainnya yang dipersamakan, saham,

---

<sup>221</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 12 ayat (1), ayat(2), ayat(3), ayat(3 huruf a), ayat(4) dan ayat (5) dalam hal Proses Pelaksanaan Penyitaan

<sup>222</sup> *Ibid.*

obligasi, emas, kendaraan bermotor, dan piutang atau penyertaan modal perusahaan.

Eksistensi dari kewenangan kantor pelayanan pajak itu akan diuji dengan keberadaan kasus yang menggambarkan bahwa kewenangan kantor pelayanan pajak ternyata dapat diabaikan dengan keberadaan perdamaian dalam rangka PKPU.

### **MA Mengkuatkan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Untuk Mengeksekusi Harta Wajib Pajak Pada Perdamaian Dalam Kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Kasus mengenai kewenangan kantor pelayanan pajak yang diteliti adalah Putusan Kasasi No. 17/K/N/2005 Mahkamah Agung. Didalam putusan tersebut menjelaskan posisi tentang keberadaan kantor pelayanan pajak yang mengeksekusi harta debitor dalam kerangka PKPU.

Didalam putusan kasasi ini, menjelaskan bahwa PT. Inti Mutiara Kimindo dimohonkan

pailit oleh perusahaan Osville Finance Limited.<sup>223</sup> Osville Finance Limited mengajukan permohonan dengan mencantumkan Chippingham Agents Limited dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan sebagai kreditur lainnya yang diajukan pemohon pailit (kreditur) sebagai syarat 2 kreditur sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

PT Inti Mutiara Kimindo digugat pailit pada 27 Oktober 2004 oleh Osville Finance Limited suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island dan beralamat di Diakara Building 24 De Castor Street, Wichkham Cay, Road Town, Tortola British Island. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Register 42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

Kemudian debitor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 1 November

---

<sup>223</sup>Permohonan dilakukan pada 24 Oktober 2004 dimana permohonan itu terdaftar pada kepaniteraaran Pengadilan NIaga No. 42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

2004 menjawab atas permohonan pailit dari kreditor.<sup>224</sup> Pada 8 November 2004 Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU dari debitor dengan mengeluarkan putusan No. 4/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST juncto No. 42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST untuk dilakukan proses PKPU.

Setelah itu pada 15 Desember 2004 dilakukan verifikasi utang yang dimiliki debitor kepada para kreditornya dan utang tersebut sejumlah :

1. Utang kepada Osville Finance sebesar Rp. 24.804.577.221,48 (dua puluh empat milyar delapan ratus empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah empat puluh delapan sen).

2. Utang kepada Chippingham Agents Limited sebesar Rp. 147.563.478.562,50 (seratus empat puluh tujuh milyar limaratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dan

---

<sup>224</sup> Register Perkara No. 4/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

3. Utang kepada Departemen Keuangan RI Direktorat Pajak pada Kantor Wilayah II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan sebesar Rp. 50.331.398.483,00 (lima puluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Jadi total seluruh utang debitor setelah diverifikasi adalah Rp. 222.699.454.366,98 (dua ratus dua puluh dua milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah Sembilan puluh delapan sen).<sup>225</sup>

Kemudian debitor mengajukan rencana perdamaian final atas utang-utangnya pada para kreditor, yaitu dengan melalui rapat kreditor untuk melakukan pemungutan suara pelaksanaan perdamaian. Pemungutan suara hanya dihadiri 2 kreditor yaitu dari Osville Finance Limited dan Chippingham Agents Ltd. Hasil rapat, 2 kreditor tersebut menyetujui

---

<sup>225</sup>Putusan No. 1/Gugatan Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.

dan setuju untuk perdamaian.<sup>226</sup>Jumlah utang 2 dari kreditor tersebut adalah Rp. 172.368.055.784 (seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). Dengan demikian rencana perdamaian disetujui oleh 100% kreditor yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, maka syarat-syarat diatas dapat diterima, karena telah sesuai dengan ketentuan.<sup>227</sup> Oleh karena itu perdamaian final dapat diterima untuk disahkan (*homologatie*) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 29 Desember 2004 dengan Putusan No. 4/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST juncto No.42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

---

<sup>226</sup> Kreditor yang tidak hadir pada saat pemungutan suara adalah kantor pelayanan pajak.

<sup>227</sup> maksud dari ketentuan Pasal 281 ayat (1) adalah persetujuan perdamaian telah dilakukan oleh 2 kreditor yang diakui dan menghadiri rapat perdamaian dan jumlah utang telah mewakili sedikitnya 2/3 dari seluruh tagihan yang dimiliki oleh debitor yang diakui. Oleh karena itu rencana perdamaian dapat disahkan.

Perdamaian final tersebut jelas sekali tergambar pada didalam putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu PT. Inti Mutiara Kimindo dengan para kreditornya :

a. Osville Finance Limited;

b. Chippingham Agents Ltd;

c. Departemen Keuangan RI Direktorat Pajak pada Kantor Wilayah II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan. Sebagaimana telah disepakati bersama pada 20 Desember 2004.

2. Menghukum para pihak tersebut diatas dan para kreditorn lainnya untuk mentaati putusan perdamaian ini;

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000,000,00 (lima juta rupiah) pada pemohon.

Akibat dari pengesahan maka debitor kemudian melaksanakan kewajibannya sesuai

dengan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui kepada para kreditornya yaitu kepada Osville Finance Ltd, Chippingham Agents Ltd, dan KPP wilayah II Jakarta Grogol Petamburan. Pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan pada 30 Desember 2004. Kemudian pada 10 Januari 2005 Pengadilan mengeluarkan Penetapan oleh hakim pengawas atas Putusan No.

4/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PSTj0No.42/PAILT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dimana pengadilan menetapkan bahwa seluruh utang PT. Inti Mutiara Kimindo telah lunas dengan segala akibat hukumnya kepada para kreditor yaitu Osville Finance Ltd, Chippingham Agents Ltd, dan KPP Wilayah II Jakarta Grogol Petamburan.<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup> Didalam penetapan oleh hakim pengawas terhadap putusan perdamaian, amarnya berbunyi sebagai berikut menetapkan : Seluruh utang PT. Inti Mutiara Kimindo kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh kantor Wilayah Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan telah lunas dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal 30 Desember 2004. Seluruh utang PT. Inti Mutiara Kimindo kepada para kreditor asing yaitu Osville Finance Limited dan Chippingham Agents

Penetapan hakim tersebut berbunyi :

1. Seluruh utang PT. Inti Mutiara Kimindo kepada Kantor Pelayanan Pajak telah lunas dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal 30 Desember 2004;

2. Seluruh utang PT. Inti Mutiara Kimindo kepada kreditor asing yaitu Osville Finance Limited dan Chippingham Agents Ltd telah lunas dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal 30 Desember 2004.

Dapat disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan rencana perdamaian, demi hukum debitor tidak mempunyai utang lagi dengan kreditor dihadapan hukum.

Pada kenyataanya Kantor Pelayanan Pajak telah mengeluarkan surat paksa untuk menagih

---

Limited telah lunas dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal 30 Desember 2004.

Bahwa dengan demikian terhitung sejak 30 Desember 2004 seluruh utang PT. Inti Mutiara Kimindo telah lunas dan dengan demikian debitor tidak mempunyai utang lagi kepada kreditor.

utang pajak<sup>229</sup> yang dimiliki PT Inti Mutiara Kimindo sebelum debitor dimohonkan pailit oleh kreditor (Osville). Tidak sampai disitu itu, Kantor Pelayanan Pajak juga telah memerintahkan Bank yang dipercaya PT Inti Mutiara Kimindo dalam menyimpan asetnya untuk memberikan print saldo akhir PT Inti Mutiara Kimindo melalui surat perintah.<sup>230</sup> Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tersebut baru dikirimkan salinannya oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada PT Inti Mutiara Kimindo pada 22 Maret 2005.

Hasil laporan saldo tiap bank yang digunakan oleh PT Inti Mutiara Kimindo diketahui bahwa PT Inti Mutiara Kimindo masih memiliki utang kepada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah II Jakarta Grogol Petamburan sebesar Rp. 43.290.543.150 (empat puluh tiga milyar

---

<sup>229</sup> Surat Paksa dikeluarkan pada 3 September 2002 dengan melalui surat Paksa No. 0000143/WPJ.05/KP.0708/2002.

<sup>230</sup> Surat Perintah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2004 untuk memberikan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank melalui surat no. 0005/WPJ.05/KP.0208/2004

dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

Dengan adanya utang PTInti Mutiara Kimindokantor pelayanan pajak tersebut, maka kantor pelayanan pajak melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan PTInti Mutiara Kimindo yang berupa dana-dana pada rekening yang dimiliki oleh PTInti Mutiara Kimindo.

Dengan alasan utang tersebut, kemudian Kantor Pelayanan Pajak Wilayah II Jakarta Grogol Petamburan melakukan upaya penyitaan terhadap harta kekayaan PT Inti Mutiara Kimindo pada bank yang digunakan , antara lain adalah Bank BCA,<sup>231</sup> Bank UOB,<sup>232</sup> dan Commonwealth Bank.<sup>233</sup>

Upaya penyitaan ini baru terjadi pada salah satu Bank dari tiga Bank yang ada yaitu

---

<sup>231</sup> Penyitaan berdasarkan bukti Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BAS-0003/WPJ.05/KP. 0208/2005 untuk Bank BCA.

<sup>232</sup> Penyitaan berdasarkan bukti Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BAS-0002/WPJ.05/KP. 0208/2005. Untuk Bank UOB.

<sup>233</sup> Penyitaan berdasarkan bukti Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BAS-0004/WPJ.05/KP. 0208/2005 untuk Bank Commonwealth.

pada 23 Maret 2005. Bank BCA cabang Duta Merlin Jakarta menginformasikan bahwa asset PT Inti Mutiara Kimindo yang tersimpan di bank BCA tersebut telah dicairkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan perintah darinya.

Hal ini dianggap oleh PT Inti Mutiara Kimindo selaku debitor sebagai pelanggaran atas putusan pengesahan perdamaian dan penetapan pelunasan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dimana dikatakan terhitung tanggal 30 Desember 2004 utang PT Inti Mutiara Kimindo telah lunas dengan segala akibat hukumnya.

Karena akibat dari putusan pengesahan perdamaian dan penetapan pelunasan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut adalah utang PT Inti Mutiara Kimindo telah lunas, maka sangat berdasar hukum bila Kantor Pelayanan Pajak untuk tidak melakukan tindakan atau upaya penagihan dalam bentuk apapun yang timbul berdasarkan surat paksa tersebut. Karena telah terjadi perdamaian dan penetapan pelunasan.

Kemudian PT Inti Mutiara Kimindo menggugat Kantor Pelayanan Pajak ke

Pengadilan Niaga atas tindakan pelanggaran kesepakatan perdamaian yang telah dibuat pada putusan No.4/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST *ju ncto* No.42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dengan tujuan bahwa utang PT Inti Mutiara Kimindo kepada KPP telah lunas sejak 30 Desember 2004 dan Kantor Pelayanan Pajak tidak lagi melakukan upaya penagihan. Pengadilan Niaga kemudian memutus dan menerima permohonan gugatan yang dimohonkan oleh PT Inti Mutiara Kimindo. Dengan Putusan No.1/Gugatan Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST

Didalam amar putusan gugatan pailit diatas menjelaskan bahwa utang PT. Inti Mutiara Kimindo telah lunas sejak tanggal 30 Desember 2004. Demi hukum tidak tindakan Kantor Pelayanan Pajak telah melanggar putusan pengesahan perdamaian dan penetapan pelunasan.

Kantor Pelayanan Pajak juga diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan penagihan dalam bentuk apapun yang timbul dari surat paksa. Surat paksa yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebelumnya dinyatakan

tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu penyitaan yang telah dilakukan pada Bank BCA cabang Duta Merlin harus dikembalikan seluruhnya kepada PT Inti Mutiara Kimindo.

Sebagai tanggapan atas putusan Pengadilan Niaga Putusan No. 1/Gugatan Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, kantorpelayanan pajak mengajukan permohonan kasasi. Dalam mengajukan permohonan kasasi tersebut, pemohon kasasi melampirkan memori kasasi dan dijawab oleh termohon kasasi dengan kontra memori kasasi.

Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan kasasi dari PT Inti Mutiara Kimindo yang jelas terlihat didalam Putusan No. 17K/N/2005 Mahkamah Agung. Didalam putusan tersebut MA membenarkan keberatan yang dimohonkan PT Inti Mutiara Kimindo karena Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum.

Hal ini terlihat dari pertimbangan dari MA yang menyatakan bahwa :

1. Pemblokiran atau penyitaan dana yang dilakukan KPP adalah sebagai

pelaksanaan atas surat paksa yang telah diterbitkan.

2. Apabila ada gugatan terhadap diterbitkannya surat paksa, maka keberatan dan gugatannya hanya dapat dimohonkan ke Badan Peradilan Pajak.

3. Pajak merupakan utang yang bersifat publik, maka utang pajak harus dibayar terlebih dahulu daripada utang-utang lainnya. Dan tidak berdasar hukum menyelesaikan utang pajak melalui perdamaian PKPU.

Pertimbangan dari Mahkamah Agung diatas menjelaskan bahwa permohonan kasasi dari KPP diterima sepenuhnya. Hal ini berarti membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan No. 1/Gugatan Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.

Jadi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung pada putusan Kasasi maka kewenangan Kantor Pelayanan Pajak didalam mengeksekusi atau menyita asset dari PT Inti Mutiara Kimindo tidak melanggar hukum dan perjanjian perdamaian. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 dan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau disingkat PPSP Pasal 1 ayat (2).

Ketentuan diatas yang menjadi dasar dan alasan Mahkamah Agung didalam mengadili permohonan kasasi dari KPP dan menjadikannya didalam pertimbangan bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Putusan No. 1/Gugatan Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST telah terjadi salah penerapan hukum.

Perdamaian yang disepakati didalam kerangka PKPU diatas telah sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dimana rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan atas :

1. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang hakya diakui;<sup>234</sup>

---

<sup>234</sup> Pasal 268 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

2. Telah mewakili hak paling sedikit 2/3 dari bagian seluruh tagihan yang diakui.<sup>235</sup>

3. Disetujui ½ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan mewakili 2/3 dari seluruh tagihan kreditor yang diakui dalam rapat.<sup>236</sup>

Bila ketentuan diatas telah terpenuhi, maka PKPU akan berakhir karena perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tetapi peraturan pajak di Indonesia tegas menyatakan bahwa utang pajak dapat berakhir bila dilakukan pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan utang pajak. Sedangkan ketentuan perdamaian dalam PKPU tidak termasuk didalam cara utang pajak dapat berakhir. Jadi, menurut penulis telah terjadi konflik norma hukum yang ada didalam Undang-Undang Perpajakan dengan Undang-Undang tentang Kepailitan khususnya pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>235</sup> Pasal 280 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>236</sup> Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Alasan PT Inti Mutiara Kimindo menganggap kantor pelayanan pajak melanggar Putusan Pengadilan tentang perjanjian perdamaian tidak tepat menurut hukum adalah salah. Hal tersebut dijelaskan didalam Pasal 244 huruf c dan Pasal 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa PKPU tidak berlaku terhadap tagihan yang bersifat istimewa.<sup>237</sup>

Pasal 244 huruf c mengatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan 246 penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku : terhadap tagihan yang diistimewakan terhadap seluruh harta debitor yang tercakup pada ayat (1) huruf b.

Didalam pasal 246 sendiri mengatakan bahwa : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56,<sup>238</sup> pasal 57,<sup>239</sup> dan pasal 58<sup>240</sup> berlaku mutatis mutandis terhadap

---

<sup>237</sup>Didalam penjelasan adalah tidak berlaku bagi kreditor dengan kedudukan istimewa, maupun kreditor dengan hak jaminan seperti gadai, tanggungan.

<sup>238</sup> Pasal 56 mengatur tentang penangguhan eksekusi atas hak eksekusi kreditor

<sup>239</sup> Pasal 57 mengatur tentang jangka waktu

<sup>240</sup> Pasal 58 mengatur tentang penetapan

pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan kreditor yang diistimewakan,<sup>241</sup> dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kreditor yang mempunyai hak istimewa berhak untuk mendapat pemenuhan terlebih dahulu. Dikarenakan tidak berlaku dalam PKPU, maka sebaiknya kreditor pemegang hak istimewa tidak diikutkan sebagai pihak didalam perjanjian perdamaian. Kecuali para pemegang hak istimewa mau melepaskan haknya untuk menjadi kreditor konkuren.

Menjadi alasan penulis terhadap kewenangan kantor pelayanan pajak adalah tentang sifat utang pajak itu sendiri yaitu :

1. Utang pajak bersifat hukum publik, sedangkan utang kreditor lainnya bersifat hukum perdata. Penulis beralasan bahwa utang pajak PT Inti Mutiara Kimindo terhadap kantor

---

<sup>241</sup>Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

pelayanan pajak itu timbul karena berdasarkan undang-undang dimana tindakan hukum PT Inti Mutiara Kimindo akhirnya menimbulkan kewajiban pajak.

Sedangkan utang kreditor lainnya itu timbul akibat dari perjanjian atau kesepakatan yang bersifat perdata.

2. Utang pajak penagihannya bersifat hukum publik, karena penagihannya berdasarkan undang-undang. Sedangkan penagihan utang kreditor lainnya melalui proses perdata. Dalam hal ini berlaku ketentuan 1338 ayat (1) dimana perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dua alasan diatas, baik utang pajak maupun utang akibat perjanjian sama-sama memiliki hak untuk ditagih. Hanya prosedur penagihannya yang berbeda. Utang pajak tidak dapat dilakukan perdamaian, yang dapat dilakukan adalah upaya keberatan di pengadilan pajak. Sedangkan utang akibat dari perjanjian dapat dilakukan perdamaian dengan prosedur yang ada dan disepakati para pihak.

Utang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>242</sup>

Oleh karena itu bila para pihak ingin menyepakati perdamaian dalam kerangka PKPU, utang pajak harus dilunasi terlebih dahulu baru kemudian para pihak dapat menyepakati perdamaian. Karena demi hukum utang pajak merupakan hubungan hukum yang timbul karena undang-undang bukan melalui perjanjian.

Hal ini menjadi bertentangan karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertujuan agar terjadinya penangguhan pembayaran utang dengan maksud utamanya adalah perdamaian, menjadi tidak terwujud

---

<sup>242</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

bila prinsip penagihan pajak dibayarkan terlebih dahulu itu diterapkan.

Maksudnya adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlaksana agar debitor dengan sisa uang/modalnya dapat membangun usaha kembali agar dapat menambah hartanya. Hal itu berguna untuk menjaga kestabilitas usaha debitor agar nanti mendapat keuntungan untuk bisa membayar kewajibannya. Bila harus membayar pajak dengan sisa modal/harta debitor, maka kelanjutan usaha debitor menjadi tidak maksimal. Justru ini bertentangan dengan mekanisme didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal diatas juga bertentangan dengan hakikat dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu perdamaian para pihak.

Maksud diatas sesuai dengan ketentuan pada pasal 242 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk

memperoleh pelunasan utang, harus ditanggihkan.<sup>243</sup>

## **Teori Hukum dan Asas Hukum Yang Tepat Atas Upaya Eksekusi Harta Debitor dalam Kerangka PKPU**

Peraturan Perundang-undangan dibangun agar dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, didalam peraturan tersebut mengandung sebuah norma hukum. Norma hukum sebuah norma yang terkontruksi dengan baik dan dikodifikasikan agar masyarakat bisa mentaatinya.<sup>244</sup>

Melihat pada aspek kegunaannya, jelas sekali bahwa hukum sangat penting didalam pembangunan dan pengembangan hukum suatu negara. Karena konsep hukum itu sebagai sarana pembaruan masyarakat, jadi hukum

---

<sup>243</sup>Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>244</sup> Satjipto Raharjo, *Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV*, Karunika, Jakarta, 1985, hlm. 111

yang ditempatkan tidak boleh terlalu jauh dari kenyataan di masyarakat.<sup>245</sup>

Hal ini sejalan pada teori ahli hukum Roscoe Pound yang mengatakan hukum itu adalah alat untuk memperbarui masyarakat (*as a tool of social engineering*), atau hukum sebagai alat untuk kemakmuran dan perkembangan masyarakat.<sup>246</sup>Dimana hukum yang dibuat itu untuk melindungi :<sup>247</sup>

1. Kepentingan umum (*public interest*)
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*)
3. Kepentingan pribadi (*private interest*)

Tetapi dengan keberadaan hukum tidak menjadi jaminan kepada masyarakat akan timbul kesejahteraan didalam penerapan hukum itu sendiri. Keberadaan hukum itu justru

---

<sup>245</sup> Darji Damohiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 252

<sup>246</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan 5, Bandung, 1990, hlm. 134

<sup>247</sup> Darji Damohiharjo, Shidarta *op.cit*, hlm. 130 - 131

dapat menjadi bagian yang tidak efektif dimasyarakat karena terjadi konflik peraturan itu sendiri dengan peraturan yang lain. Pembangunan hukum yang diharapkan adalah pembangunan hukum untuk masyarakat, dan hukum yang membangun masyarakat harus bisa berinteraksi dengan baik didalam masyarakat itu sendiri terutama untuk menciptakan keadilan baik sosial dan ekonomi.<sup>248</sup>

Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>249</sup> Sapiro Raharjo mengatakan bahwa faktor inti bekerjanya hukum itu terhadap manusia adalah hukum itu diciptakan dan

---

<sup>248</sup> Rabiatul Syariah, "Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Equality*, Universitas Sumatra Utara, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 33

<sup>249</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen (Rechtsstaat)*, Bandung, 2009, hlm. 9

akhirnya dapat dilaksanakan oleh manusia itu sendiri<sup>250</sup>.

Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat berjalan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini tentu tidak mudah untuk dirumuskan. Kepastian akan efektifitas hukum tersebut tentu memerlukan metode-metode yang tidak mudah antara lain :<sup>251</sup>

1. Hukum itu digunakan untuk memfasilitasi para pihak yang terkait;
2. Hukum itu digunakan untuk bisa memulihkan atas perbuatan seseorang;
3. Hukum itu digunakan secara langsung untuk mengendalikan perilaku orang;
4. Hukum itu sinergi antara birokrasi pemerintah dengan masyarakat;

---

<sup>250</sup> Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 72

<sup>251</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 393-394

5. Hukum menetapkan standar pemberlakuan di masyarakat.

Jadi pada esensinya hukum yang telah dibuat ini semata-mata tidak hanya untuk menciptakan kehidupan yang baik, tapi juga menjadikan pelindung bagi manusia dan menjaga kehidupan secara damai. Oleh karena itu *the point of view* dari hukum itu adalah menciptakan keadilan bagi masyarakat dengan mengedepankan antara hak dengan batil.<sup>252</sup>

Maksud diatas sejalan dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Inti dari dikeluarkannya ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk melahirkan produk hukum yang efisien dan efektif.<sup>253</sup> Didalam ketentuan diatas, pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasari dengan asas hukum.

---

<sup>252</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm.1

<sup>253</sup> Eka Saripudin, "Asas-Asas dan Sumber Peraturan Perundang-Undangan," *Makalah*, Dipresentasikan pada Mata Kuliah Hukum Perundang Undangan, , Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 5 Januari 2013.

Asas hukum disini adalah dasar yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak didalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>254</sup> Ada beberapa asas yang dipergunakan sebagai prinsip didalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Asas tersebut adalah :<sup>255</sup>

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan

---

<sup>254</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi III, Jakarta, 2002, hlm.70.

<sup>255</sup>Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-3, Bandung, 1989, hlm. 7-11

peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);

5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;

6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welvaarstaat*).

Dari beberapa asas diatas, secara teoritis hanya beberapa asas yang digunakan sebagai dasar pemberlakuan undang-undang.<sup>256</sup> Asas tersebut adalah :

1. *Lex superior derogate legi inferior* asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus dikesampingkan kecuali apabila substansi

---

<sup>256</sup>Devi Darmawan, "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Telah Daluawarsa," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 75

peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>257</sup>

2. *Lex specialis derogate legi generali* asas ini mempunyai arti bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Beberapa prinsip yang terkandung didalam asas ini adalah :<sup>258</sup>

a. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

b. Ketentuan hukum khusus harus sederajat dengan ketentuan hukum umum (undang-undangn dengan undang-undang)

c. Ketentuan hukum khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan hukum umum.

---

<sup>257</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 58

<sup>258</sup> *Ibid.*

3. *Lex posterior derogate legi priori* asas ini mengandung makna bahwa ketentuan hukum yang baru mengesampingkan ketentuan hukum yang lama. Maksudnya adalah undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sepanjang mengatur objek yang sama.

Berkaitan dengan asas diatas, asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan asas hukum yang sangat menentukan dalam tahap penerapan hukum (*applicable*). Artinya didalam asas tersebut terjadi hubungan langsung dengan penerapan hukum yang terjadi dimasyarakat.<sup>259</sup> Hal ini berpengaruh jika terjadi benturan norma hukum didalam peraturan perundang-undangan. Benturan norma hukum tersebut kemudian menjadikan produk hukum tersebut menjadi tidak sesuai atau justru menjadikan ketidakadilan di masyarakat.<sup>260</sup>

Dalam teori hukum pidana, asas *lex specialis derogate legi generali*telah berkembang didalam penerapannya. Asas

---

<sup>259</sup>*Ibid.*

<sup>260</sup>*Ibid.*

tersebut tidak saja terbatas pada mengesampingkan ketentuan umum yang berlaku tetapi juga berkaitan dengan undang-undang yang khusus.<sup>261</sup> Terhadap ketentuan undang-undang yang khusus diberlakukannya asas kekhususan logis (*logische specialitet*).<sup>262</sup>

Asas ini memiliki arti bahwa suatu ketentuan undang-undang khusus itu harus diberlakukan khusus dan mempunyai unsur-unsur yang bersifat khusus. Jika terjadi konflik diantara peraturan perundang-undangan, maka akan diberlakukan undang-undang yang memiliki unsur yang bersifat khusus (*systematiche specialiteit*).<sup>263</sup>

Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa,<sup>264</sup> apabila hukum yang telah ada tidak

---

<sup>261</sup> Pusat Pendidikan dan Latihan, *Pendapat Hukum, Makalah*, disampaikan pada Pelatihan Hukum Legal Opinion Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 6-7 Februari 2013, hlm. 11.

<sup>262</sup> Indiyanto Seno Aji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Media, Cetakan 2, Jakarta, 2009, hlm. 172.

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU bidang Ekonomi di Indonesia*, bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012. hlm. 7.

sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mendukung kinerja bisnis perekonomian di Indonesia. Tetapi disayangkannya bahwa semua aturan hukum di Indonesia yang dibuat pada saat reformasi ini semuanya itu bukanlah mengadopsi, tetapi melalui proses transplantasi dari Amerika dan Eropa untuk diterapkan di Indonesia.<sup>265</sup>

Ketidaksesuaian hukum tersebut membuat masyarakat menjadi korban didalam penerapannya. Penerapan tersebut terjadi karena tidak ada kepastian hukum yang dapat membawa keadilan bagi masyarakat.<sup>266</sup> Ketidakpastian hukum tersebut didasari atas adanya konflik norma hukum antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya.

Melihat konteks pada keterangan diatas, itu semua dapat dikaitkan dengan beberapa

---

<sup>265</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>266</sup>Kenyataannya bahwa kasus hukum itu harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada dan berlaku walaupun itu mengikis rasa keadilan lihat pada Sodikno Mertokusumo & Pitlo, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm 9-10.

kejadian dimana hukum telah berhubungan dengan kehidupan kemajuan ekonomi. Pendekatan hukum disini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini yang dikenal didalam beberapa waktu di Amerika dengan sebutan analisis ekonomi terhadap hukum.<sup>267</sup>

Analisis hukum ekonomi ini penting untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang penerapannya menimbulkan ketidakadilan dimasyarakat, khususnya dibidang ekonomi. Ketidakadilan dalam penerapan hukum tersebut memerlukan kajian dan pendekatan penemuan hukum sebagai jawaban keadilan.<sup>268</sup>

Metode penemuan hukum yang tepat untuk menjawab ketidakadilan dimasyarakat atas sengketa norma hukum peraturan perundang-undangan adalah dengan metode penemuan hukum yang progresif. Penemuan hukum secara progresif ini merupakan kritik terhadap penerapan hukum yang *positivis* atau sangat

---

<sup>267</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 111

<sup>268</sup> Devi Darmawan, *op.,cit.*, hlm. 57

sempit, dimana penerapan hukum sangat cenderung pada “corong undang-undang”. Dapat dikatakan, pengadilan bukan lagi menjadi rumah keadilan, melainkan rumah undang-undang dan prosedur.<sup>269</sup> Dimana penerapan hukum lebih mengedepankan kepastian hukum (*legal order*) belaka tanpa melihat masyarakat (*social order*).

Upaya penemuan hukum yang progresif itu dilakukan untuk menahan penerapan hukum secara legalistik agar terkendali dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pada masyarakat.<sup>270</sup> Metode ini berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.

Oleh karena itu kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas lingkungannya. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam

---

<sup>269</sup>Sajipto Rahardjo, “Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusi (kaitannya dengan profesi hukum dan pembangunan hukum nasional)”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 59.

<sup>270</sup> SoetandyoWignjosoebroto, “*Apa dan Mengapa Critical Legal Studies: Sebuah Penjelasan Ringkas*”, Bahan Kuliah/Handout Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UII, Tahun Akademik 2007/2008, hlm. 16.

hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam proses tata tertib hukum. Karena hukum adalah *law as the process and law in the making*.<sup>271</sup>

Pemikiran Sactpto Raharjo diatas di digambarkan oleh Yudi Kristiana dalam disertasinya bahwa gambaran progresif adalah adanya arah :<sup>272</sup>

1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi (*law in the making*).<sup>273</sup>

---

<sup>271</sup>Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum, UNDIP, hlm. 6.

<sup>272</sup> Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif: Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, PDIH, UNDIP, 2007, hlm. 178

<sup>273</sup>Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, Yance Arizona, *Sactpto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, 2011, hlm. 255

2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.

3. Menolak status-quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Oleh karena itu metode penemuan hukum progresif selalu menanyakan apa yang bisa dilakukan dengan hukum untuk menciptakan keadilan. Terobosan hukum adalah jawaban untuk menciptakan keadilan (*rule breaking*).<sup>274</sup> Terobosan hukum disini adalah suatu metode didalam melakukan penemuan hukum seperti<sup>275</sup>

1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.

---

<sup>274</sup>*Ibid.*, hlm. 48

<sup>275</sup>Devi Darmawan, *op.,cit.*,hlm. 58

2. Metode penemuan hukum dengan melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) dengan melihat masyarakat dan tetap berpedoman kepada hukum, kebenaran, keadilan.

3. Penemuan hukum harus membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Harapan dari uraian diatas adalah para penegak hukum dapat melakukan upaya terobosan hukum (*rule breaking*) didalam menegakkan keadilan. Tidak hanya mengedepankan kepastian hukum semata, tetapi kesejahteraan dan rasa keadilan. Hal ini menjadi penting bagi para hakim didalam membuat pertimbangan didalam Putusan yang mereka buat terhadap permasalahan yang memerlukan terobosan hukum.

## **Alasan Hukum Yang Tepat Atas Upaya Eksekusi Harta Debitor dalam Kerangka PKPU**

Alasan hakim di Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukum kasus eksekusi harta debitor dalam kerangka PKPU ini adalah sifat dari utang pajak yang pada penerapannya

memiliki hak istimewa dan bersifat hukum publik.<sup>276</sup>Penerapan hak istimewa ini berbeda dengan penerapan pada pihak yang hanya memiliki hak konkuren.Pemegang hak istimewa mempunyai kewenangan untuk didahulukan.<sup>277</sup>

Penjelasan mengenai hak istimewa terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1134 yang mengatakan bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatanya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>278</sup>

Penjelasan tentang hak istimewa tidak hanya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, tetapi terdapat juga pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang

---

<sup>276</sup>Putusan No. 17K/N/2005 Mahkamah Agung pada poin ke 3 utang pajak merupakan utang yang berdasarkan hukum publik, maka harus dibayar terlebih dahulu dari pada utang-utang lainnya sehingga tidak tepat bila kantor pelayanan pajak dijadikan pihak dalam PKPU.

<sup>277</sup>Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

<sup>278</sup>Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa negara mempunyai keistimewaan untuk menagih pajak dengan hak mendahulu.<sup>279</sup>Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya.<sup>280</sup>

Ketentuan yang sama dalam hak mendahulu juga dimiliki negara didalam penagihan pajak.<sup>281</sup>Ketentuan tersebut mengatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang

---

<sup>279</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 21 (ayat1)

<sup>280</sup>*Ibid.*, ayat (3)

<sup>281</sup> Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 19 ayat (6) dan penjelasannya.

dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

Ketentuan diatas dikuatkan dengan adanya ketentuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 244, dan 246. Pasal 244 menyatakan bahwa :dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :<sup>282</sup>

d) Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

e) Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan

---

<sup>282</sup> Pasal 244 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

f) Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Ketentuan diatas diperjelas dengan ketentuan pada pasal 246 yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>283</sup>

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tetap mendahulukan pembayaran piutangnya bagi kreditor pemegang hak istimewa. Hanya saja yang harus digaris bawahi pada ketentuan diatas adalah pada pasal 244 menyatakan

---

<sup>283</sup>Pasal 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

bahwa pasal tersebut terdapat kata “memperhatikan pada ketentuan pada pasal 246”.Jadi pasal diatas harus berpegang pada ketentuan pada pasal 246.

Pada pasal 246 jelas menyatakan bahwa pelaksanaan pada hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) harus dilakukannya penangguhan selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Konsekuensi dari beberapa ketentuan diatas adalah, tentang penerapan hak istimewa yang terjadi perbedaan didalam penerapannya.Yaitu tentang urutan pelaksanaan pembayaran dengan hak mendahulu. Undang-Undangn No. 37 Tahun 2004 pada Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap memberikan hak mendahulunya, tetap harus melalui mekanisme penangguhan selama proses PKPU masih berlangsung.

Ketentuan umum tentang pelunasan utang juga terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Ketentuan tersebut pada Pasal 1134 KUHP yang mengatur tentang

pelunasan utang. Ketentuan diatas berkaitan dengan Pasal sebelumnya yaitu pada Pasal 1131 KUHP dimana ketentuan ini sebagai dasar dalam pelunasan utang dalam hukum kepailitan.<sup>284</sup> Pada Pasal 1131 bila seorang debitor memiliki dua orang atau lebih kreditor maka harta kekayaan debitor akan dibagi bersama-sama oleh seluruh kreditor yang urutan pemenuhan besar kecil tagihannya masing-masing kecuali terhadap kreditor yang didahulukan.

Kreditor yang didahulukan pemenuhannya<sup>285</sup> adalah kreditor yang memiliki:<sup>286</sup>

1. Tagihan yang berupa hak istimewa;

---

<sup>284</sup>Ketentuan ini menyatakan bahwa “segala harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada kemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor.

<sup>285</sup>Kreditor yang didahulukan adalah kreditor preferen, yaitu kreditor khusus yang diatur berdasarkan KUHP yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai atau pemegang hak tanggungan.

<sup>286</sup> Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai;
3. Tagihan yang dijamin dengan hipotik atau hak tanggungan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa utang pajak merupakan utang yang masuk kedalam hak istimewa dimana didalam pembayarannya mendahului pembayaran-pembayaran utang dari kreditor lainnya karena utang pajak pemungutannya dilindungi oleh undang-undang.<sup>287</sup>Pembayaran pajak harus sudah dilunasi sebelum debitor bersama kreditor lainnya melakukan pembayaran atau melakukan perbuatan hukum yang berakibat pada kekayaan debitor.

Dijelaskan didalam ketentuan diatas bahwa hak mendahului dapat hilang setelah melewati masa dua tahun sejak diterbitkannya surat tagihan pajak. Tetapi apabila masa waktu dua tahun belum terlewati kantor pelayanan pajak telah menerbitkan surat paksa, maka kantor

---

<sup>287</sup>Yaitu mempunyai priotitas tertinggi dalam pemenuhan pembayarannya dibandingkan dengan utang yang dijamin dengan agunan (gadai dan tanggungan).

pelayanan pajak dapat menagih dengan melakukan penyitaan.

Upaya wajib pajak untuk menolak atau keberatan atas surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan adalah mengajukan upaya banding ke Pengadilan pajak.<sup>288</sup> Wajib pajak dapat mengajukan *complain* atas utang pajak yang diterimanya atau terhadap upaya pelaksanaan penagihan dengan surat paksa. Sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 ayat (5) yang menjelaskan tentang sengketa didalam perpajakan.<sup>289</sup> Jadi upaya wajib pajak untuk menolak atau keberatan atas penyitaan dengan surat paksa harus diselesaikan melalui Pengadilan Pajak.

---

<sup>288</sup>Pengadilan pajak adalah peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 2.

<sup>289</sup>Sengketa dalam perpajakan adalah sengketa yang timbul antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan. Dapat diajukan banding termasuk juga pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penulis coba menghubungkan tentang keberadaan hak mendahulu yaitu tentang adanya hak istimewa atas utang pajakyang kemudian dilakukan upaya eksekusi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan proses penangguhan penagihan selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Harta debitor harus dieksekusi/disita oleh Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan saat itu masih dalam masa penangguhan. Harta yang disita adalah sisa harta yang digunakan untuk melanjutkan usaha oleh debitor. Hal ini membuat debitor tidak cukup memiliki harta untuk melanjutkan usahanya. Kemudian berakibat pada ketidakmampuan debitor dalam usaha mencari keuntungan guna membayar utang.

Hal tersebut sangat tidak sejalan dengan tujuan dari PKPU, dimana salah satu tujuannya adalah menunda pembayaran utang oleh debitor agar dapat berusaha kembali untuk mencari keuntungan dan dapat melunasi utangnya. Dalam hal ini sangat relevan jika debitor bisa saja tidak dapat menjalankan usahanya dengan sisa harta yang telah dieksekusi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Sejujurnya ketentuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 244 dan 246 ini menguatkan keberadaan Kantor Pelayanan Pajak dimana ia bertindak sebagai pemegang hak istimewa. Dimana Kantor Pelayanan Pajak bertindak untuk mendapatkan piutang pajaknya untuk didahulukan. Hanya saja didalam melaksanakan haknya, Kantor Pelayanan Pajak harus dilakukan penangguhan terlebih dahulu hingga masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.

Didalam kasus yang diteliti oleh penulis ini, sebelum PTInti Mutiara Kimindo dimohonkan untuk dipailitkan Kantor Pelayanan Pajak telah mengeluarkan surat ketetapan pajak pada 27 Juni 2002. Oleh karena itu batas waktu negara untuk mempunyai hak mendahulu akan berakhir hingga 2 September 2004.<sup>290</sup>Tetapi PT Inti Mutiara Kimindo tetap tidak melunasi utang pajaknya hingga waktu yang telah ditentukan. Baru pada tanggal 27 Oktober 2004 PT Inti Mutiara Kimindo dimohonkan permohonan pernyataan pailit

---

<sup>290</sup> Batas waktu negara dalam menerapkan hak mendahulu adalah 2 tahun sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

oleh rekan kerjanya yaitu Osville Finance Limited.

Sebelum PT Inti Mutiara Kimindo dimohonkan pernyataan pailit, pada 3 September 2002 kantor pelayanan telah pajak menerbitkan surat paksa untuk menagih utang dari PT Inti Mutiara Kimindo. Surat paksa ini diajukan keberatan oleh PT Inti Mutiara Kimindo ke Pengadilan Pajak. Keberatan PT Inti Mutiara Kimindo atas ketetapan utang pajak itu ditolak oleh pengadilan pajak, dan tetap menghukum PT Inti Mutiara Kimindo untuk membayar kekurangan pajaknya ditambah bunga.

Atas putusan pengadilan pajak tersebut, kantor pelayanan pajak belum dapat melakukan penyitaan asset dari wajib pajak. Hal ini terjadi karena penyitaan dalam rekening harus mendapat izin dari Bank Indonesia dikarenakan PT Inti Mutiara Kimindo tidak memberikan kuasa untuk dilakukan penyitaan.

Pada 15 Februari 2005 baru keluar izin dari Bank Indonesia untuk membuka dan

melakukan penyitaan rekening PT Inti Mutiara Kimindo di Bank BCA cabang Duta Merlin.<sup>291</sup>

Penyitaan ini mendapat perlawanan dari PT Inti Mutiara Kimindo karena dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian yang telah disepakati pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor 4 /PKPU/ 2004/PN. NIAGA.JKT. PST juncto Nomor 42/PAILIT/2004/PN. NIAGA.JKT. PST

Kemudian PT Inti Mutiara Kimindo menggugat kantor pelayanan pajak ke Pengadilan Niaga dengan dasar gugatan melanggar kesepakatan perdamaian dalam PKPU terhadap penyitaan asset yang dilakukannya. Dasar hukum yang digunakan PT Inti Mutiara Kimindo sebagai gugatannya adalah ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah

---

<sup>291</sup>Penyitaan dilakukan tanggal 3 Maret 2005 dan pemindahbukuan tanggal 8 April 2005.

hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.<sup>292</sup>

Jadi PT Inti Mutiara Kimindo beranggapan bahwa Pengadilan Niaga mempunyai kompetensi untuk menghukum kantor pelayanan pajak untuk tidak melakukan penyitaan dan mengembalikan asset milik PT Inti Mutiara Kimindo yang telah disita. Hal ini sebagaimana tertuang pada putusan No. 1/Gugatan Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang menghukum kantor pelayanan pajak bahwa tindakan penyitaan berdasarkan surat paksa itu tidak sah dan batal demi hukum.

Yang menjadi topik penelitian ini adalah penyitaan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak tidaklah tepat. Karena upaya penyitaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Utang pajak tetap dalam hak mendahulu, tetapi dari sisi kompetensi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus ditanggguhkan selama masa penundaan.

---

<sup>292</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Walaupun dengan mengedepankan kedudukan negara yang mempunyai hak mendahului dalam menagih utang pajak yang hak tersebut mendahului segala hak mendahului lainnya.<sup>293</sup> Maka negara tetap berhak untuk menyita, tetapi itu dapat dilakukan sebelum terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketika telah masuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penyitaan ataupun penagihan harus ditangguhkan terlebih dahulu. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh kreditor,<sup>294</sup> baik itu kreditor preferen maupun konkuren separatis.<sup>295</sup>

Dari fakta diatas, tergambar telah terjadinya berbenturan norma hukum diantara peraturan perundang-undangan. Berbenturan norma terjadi didalam kata hak mendahului. Hak istimewa yang bersifat mendahului didalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dan Pasal 19 Undang-undang

---

<sup>293</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dan Pasal 19 Undang-undang No. 19 Tahun 2000

<sup>294</sup> Pasal 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

<sup>295</sup> Penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

No. 19 Tahun 2000 yang menyatakan dapat dilakukannya penyitaan dengan Pasal 244 dan 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan adanya penanguhan.

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan asas asas yang dipergunakan sebagai prinsip didalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Asas yang dipergunakan adalah asas peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*).<sup>296</sup>

Hal ini dilihat dari unsur yang terkandung dari asas *lex specialis derogat lex generalis* tersebut. Jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi antara PT. Inti Mutiara Kimindo dan Kantor Pelayanan Pajak, maka penerapan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 lebih tepat diterapkan.<sup>297</sup> Dengan analisa terhadap unsur asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah :

---

<sup>296</sup>Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *op., cit.*, hlm. 7-11

<sup>297</sup>Bagir Manan, *op., cit.*, hlm. 58

1. Ketentuan mengenai hak mendahului didalam perpajakan tetap dilaksanakan didalam pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya saja hak mendahului tersebut harus dilakukan penangguhan didalam pembayarannya. Oleh karena itu akan diberlakukan undang-undang yang memiliki unsur yang bersifat khusus (*systematische specialiteit*).<sup>298</sup>

2. Ketentuan didalam perpajakan memiliki tingkatan yang sederajat dengan ketentuan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Ketentuan diatas sama-sama mengatur tentang penyelesaian utang, dan pada faktanya debitor maupun kreditor telah melakukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga. Kantor Pelayanan Pajak selaku kreditor telah terikat didalam perjanjian perdamaian didalam Putusan Perdamaian oleh Pengadilan Niaga.

---

<sup>298</sup>Indiyanto Seno Aji, *op., cit.*, hlm. 172.

Hal ini sejalan dengan penerapan asas kekhususan logis (*logische specialitet*).<sup>299</sup>

Jika melihat unsur penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka semua unsur asas tersebut terpenuhi untuk dapat diterapkan.

Pada prinsipnya kedudukan utang pajak tidak dapat disamakan dengan utang pada keadaan hukum perdata. Utang pajak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada utang yang timbul akibat niaga atau hubungan keperdataan. Hal ini dilihat dari timbulnya utang pajak itu berbeda dengan timbulnya utang akibat niaga atau hubungan keperdataan.

Utang pajak timbul dari tindakan hukum wajib pajak yang telah diatur oleh undang-undang, dan kantor pelayanan pajak bukan merupakan kreditor dalam arti hukum perdata maupun sebaliknya wajib pajak bukan merupakan debitor. Sedangkan utang pada hukum perdata adalah utang yang timbul akibat dari perjanjian atau hubungan hukum sesama pihak.

---

<sup>299</sup>Indiyanto Seno Aji, *op., cit.*, hlm. 172.

Oleh karena kedudukan, cara, dan prosedur tentang penagihan pajak yang telah mempunyai ketentuan yang jelas didalam Undang-undang, atas dasar tersebut maka kantor pelayanan pajak melakukan atas asset PT. Inti Mutiara Kimindo sebagai debitor dengan dalil jaminan pelunasan utang pajak.

Pelaksanaan peraturan pajak perlu dibarengi dengan rasa kemanusiaan. Agar kedepan tidak diterapkan dengan sewenang-wenang. Maka dari itu ada kepatutan (equity) yang harus diterapkan didalam melakukan pelaksanaan peraturan perpajakan.<sup>300</sup>

Beberapa alasan hukum diatas sebagian besar dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim didalam memutus Putusan No. 17K/N/2005 Mahkamah Agung yang berbunyi :

1. Penyitaan dana pada rekening PT Inti Mutiara Kimindo oleh kantor pelayanan pajak adalah benar karena sebagai pelaksana penagihan pajak dengan surat paksa;

---

<sup>300</sup> Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 14.

2. Bahwa tindakan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, karena ketentuan tersebut tidak meliputi hal-hal yang berkaitan dengan utang pajak;

3. Utang pajak merupakan utang yang berdasarkan hukum publik, maka harus dibayar terlebih dahulu dari pada utang-utang lainnya sehingga tidak tepat bila kantor pelayanan pajak dijadikan pihak dalam PKPU;

4. Gugatan Wajib pajak terhadap pelaksanaan surat paksa hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak, karena sengketa utang pajak hanya dapat diselesaikan di pengadilan pajak.

Atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Kantor Pelayanan Pajak dan membatalkan Putusan Nomor 1/Gugatan Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.

Atas dasar pertimbangan diatas, penulis berpendapat bahwa hakim tidak berusaha untuk menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dengan melihat pada faktanya. Penulis berpendapat hakim tidak membuat

pertimbangan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini hakim hanya berpendapat pada ketentuan hukum semata. Maksud penulis disini adalah hakim hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang. Sebagai corong undang-undang hakim diringankan, ia tak perlu mempertimbangkan keadilan hukum itu sendiri karena hakim membatasi diri pada penerapan hukum terhadap kasus yang dihadapinya dengan menggunakan logika tertutup.<sup>301</sup>

Dalam hal ini hakim tidak mengambil keputusan yang bijak berdasarkan perikemanusiaan. Memang benar wajib pajak berutang pajak, tetapi jika memang dia sudah melakukan upaya perdamaian apakah wajib pajak dapat disanderakan atas utang pajaknya.<sup>302</sup>

Pada kasus ini , sepatutnya hakim memutuskan dengan menggunakan metode penemuan

---

<sup>301</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005 hlm. 224.

<sup>302</sup> Rochmat Soemitro, *op.,cit*, hlm. 14.

hukum yang tepat. Untuk menjawab ketidakadilan atas kasus ini khususnya terhadap PT Inti Mutiara Kimindo atas sengketa norma hukum peraturan perundang-undangan sepatutnya hakim menggunakan metode penemuan hukum yang progresif.

Progresif disini adalah, hakim dapat melihat kondisi sosiologis dari debitor yang saat itu masih berupaya untuk dapat melunasi utang-utangnya dengan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian. Jika harta debitor harus disita, hal tersebut akan memberatkan debitor karena harta tersebut dapat digunakan sebagai modal oleh debitor. Oleh karena itu tidak ada terobosan hukum didalam penyelesaian kasus ini. Artinya hakim tidak melakukan putusan yang menggambarkan keadilan.

Analisa didalam penelitian ini, penulis melihat hakim tidak melakukan upaya terobosan hukum sebagai upaya untuk mencari keadilan. Adapun analisa atas unsur dalam melakukan upaya terobosan itu adalah :<sup>303</sup>

---

<sup>303</sup>Devi Darmawan, *op.,cit.*, hlm. 58

1. Didalam memberikan pertimbangan, hakim tidak melakukan upaya penemuan hukum yang visioner, artinya hakim dalam membuat putusan tidak melihat faktanya case by case. Hal ini terlihat dari upaya PKPU yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga dan sengketa yang terjadi masih dalam kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

2. Hakim tidak ada upaya terobosan hukum didalam melakukan pertimbangan, karena ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak dijadikan dasar dalam analisisnya untuk memperbandingkan dengan ketentuan didalam perpajakan. Perbandingan tersebut nantinya dapat dijadikan pertimbangan didalam membuat terobosan hukum dengan melihat sisi debitor dan kreditor.

3. Akhirnya putusan hakim Mahkamah Agung tidak membawa rasa keadilan bagi debitor dan kreditor lainnya, karena aset dari debitor harus disita oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Jika melihat unsur penerapan metode penemuan hukum yang progresif sebagai

acuan didalam melakukan terobosan hukum, maka putusan hakim Mahkamah Agung jauh dari upaya yang menciptakan rasa keadilan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Kantor pelayanan pajak tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi harta debitor selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Utang pajak tetap mempunyai hak mendahulu untuk ditagih, tetapi selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang penagihan pajak harus ditangguhkan sementara. Hal ini berdasarkan Pasal 244 dan 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa PKPU tidak berlaku bagi tagihan yang bersifat istimewa (didahulukan). Apabila pihak yang mempunyai hak istimewa ingin menagih maka harus dilakukan

penangguhan pembayaran selama berlangsungnya PKPU.

2. Eksekusi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak tidak dibenarkan berdasarkan Pasal 244 dan 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Eksekusi yang dilakukan adalah tidak sesuai dengan asas kelangsungan usaha sebagai asas penerapannya didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pengadilan Niaga mempunyai kompetensi didalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ini menjadi bagian dari sengketa didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Jadi Putusan No. 17K/N/2005 Mahkamah Agung kurang tetap sebagai penyelesaian atas konflik norma hukum antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Undang-Undang 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **Saran**

1. Upaya perdamaian dalam PKPU yang melibatkan pihak kantor pelayanan pajak dapat menjadikan indikasi pemanfaatan hukum untuk suatu kepentingan oleh wajib pajak untuk tidak membayar kewajibannya sebelum proses PKPU. Tetapi jika telah dilakukan perdamaian, sepatutnya itu dihormati sebagai kesepakatan antara debitor dan para kreditor. Bila terjadi sengketa sebagaimana penelitian ini, sepatutnya hakim melakukan upaya terobosan hukum yang visioner agar kedepannya dapat dijadikan jurisprudensi. Tentunya dengan tetap memperhatikan asas dan ketentuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

2. Pengadilan Niaga harus lebih jeli didalam memeriksa atau menanyakan terlebih dahulu kepada curator tentang daftar utang yang akan disahkan untuk memastikan bahwa terdapat piutang pajak yang memiliki kedudukan hak istimewa. Sehingga tidak terjadi lagi konflik setelah daftar verifikasi tersebut disahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.

Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan, Cet. 2*, YKPN, Yogyakarta, 2000.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan , Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Albert Richi Aruan, *Kedudukan Negara atas Utang Pajak P.T Artika Optima Inti dalam Kasus Kepailitan*, Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Andang Permati Sih Palupi, *"Akta Perdamaian di Luar Pengadilan dan Pelaksanaanya,"* Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Arief Surojo, Modul Pengantar Hukum Pajak, Diklat Teknis Susstantif Dasar Pajak II, Pusdiklat Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Aria Suyudi, Eryanto nugroho, Herni Sri Nurbayanti, Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, Eryanto nugroho, Herni Sri Nurbayanti, Analisis Hukum Kepailitan , Cet. 2, Dimensi, Jakarta, 2004.

Bernadette Waluyo, *Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Bagus Irawan, *Aspek-aspek hukum kepailitan, perusahaan, dan asuransi*, Alumni, Bandung, 2007.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004.

Boediono, *Ekonomi Makro*, cet. 20, BPFE, Yogyakarta, 2001.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

B. Usman, K. Subroto, *Pajak-pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1980.

Darji Damohiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Darmianto Hartono, *Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU tetap*, cetakan 1, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Dino Irwin Tengkan, *Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-undang Kepailitan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2007.

Dewa Ketut Suryawan, *Kewenangan melakukan pemeriksaan pajak*, Jurnal Sarathi, Vol. 14 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, 2007.

Devi Darmawan, *"Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Telah Daluawarsa," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.*

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi III, Jakarta, 2002.

Eka Saripudin, *"Asas-Asas dan Sumber Peraturan Perundang-Undangan," Makalah, Dipresentasikan pada Mata Kuliah Hukum Perundang Undangan, , Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 5 Januari 2013.*

Emmy Yuhassarie, Tri Harnowo dalam Rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, *Pemikiran kembali hukum Kepailitan Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Erly Suandy, *Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002.*

Eugenia, *Tanya Jawab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, 2000.

Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.

Hanantha Bwoga, et,al, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*,PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta , 2000.

Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Minnesota, West Publishing.co, 2010.

Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU bidang Ekonomi di Indonesia*,bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012.

Indiyanto Seno Aji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Media, Cetakan 2, Jakarta, 2009.

Jeppy Nanta, *Pembatalan Perdamaian dalam Kerangka PKPU yang telah berkekuatan hukum tetap*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kaelan, M.S., Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan Tinggi*, Paradigma Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, cetakan 3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam hubungannya dengan perseroan terbatas*, makalah disampaikan pada seminar PKPU sebagai sarana menangkis kepailitan dan restrukturisasi perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998.

\_\_\_\_\_, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendron bag Saptono, *Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU terhadap Debitor*, Diponegoro law Review, Vol. 1, No. 4, Semarang, 2002.

Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan 5, Bandung, 1990.

Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012.

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.

Mahyuni, *Lembaga Damai dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, No. 4, Vol. 16, Banjarmasin, 2009.

M. Hadi shubhan, *Hukum Kepailitan, prinsip, norma dan praktik di peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakartam 2009.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

\_\_\_\_\_, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, 2009.

Maria Regina Fika Rahmadewi, *Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditor melalui Kepailitan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Mardiasmo, *perpajakan*, edisi revisi 12, ANDI, Yogyakarta, 2000.

Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, pemenuhan kewajiban dan penagihan pajak dengan surat paksa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Moeljo Hadi, *Dasar-dasar penagihan pajak dengan surat paksa oleh jurusita pajak pusat dan daerah*, 2001.

Muda Markus, *Perpajakan Indonesia suatu pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, Yance Arizona, *Sacipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, 2011.

Nabitatus Sa'adah, *Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai dengan Prinsip Equality (kesamaan) dan Equity (Keadilan)*, Makalah ini bagian dari penelitian multi tahun yang dibiayai DIPA. Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Pardiat, *Pemeriksaan Pajak Edisi Kedua*, PT. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008.

Putera Asterea, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Utang Pajak dengan Utang Niaga Dalam perkara Kepailitan*, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Depok 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet .3,1989.

Pusat Pendidikan dan Latihan, *Pendapat Hukum, Makalah*, disampaikan pada Pelatihan Hukum Legal Opinion Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 6-7 Februari 2013.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007.

\_\_\_\_\_, *Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia, dualism kewenangan pengadilan niaga & lembaga arbtrase*, kencana prenada media group, Jakarta, 2009.

Rabiatul Syariah, "Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal*

*Equality*, Universitas Sumatra Utara, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit, Pusat Study Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2000.

Rudy A. Lontoh, et al, Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.

Riyanto Adi..*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graint 2004.

R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.

R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, cet. 21, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang dijatuhi putusan Pailit*, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Satjipto Raharjo, *Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV*, Karunika, Jakarta, 1985.

Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

\_\_\_\_\_, *"Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusi (kaitannya dengan profesi hukum dan pembangunan hukum nasional)"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, *"Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum, UNDIP.

\_\_\_\_\_, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.

Syamsudin Manan Sianaga, *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang restrukturisasi utang*

pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Jakarta, 2000.

Sunarmi, Bismar Nasution, *Diktat Hukum Kepailitan, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.*

Sodikno Mertokusumo & Pitlo, *Bab-Bab Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.*

Sri Rejeki Hartono, *Hukum perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2000.*

Sri Mamudji, *et, al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.*

Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, seri hukum dagang, Seksi Hukum dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981.*

Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus, Salemba empat, Jakarta, 2003.*

Sriwijastuti, *lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditor*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. 1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004.

Siti Anisah, *Bahan Ajar Hukum Acara Pengadilan Niaga Kepailitan*, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

\_\_\_\_\_, *Perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia*, Disertasi, Program pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1. No. 1, 1999.

\_\_\_\_\_, *Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor melalui Actio Pauliana*,

Jurnal Hukum, No. 2. Vol. 16, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2009.

Siti Choiriah, *Upaya Hukum Keberata Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

SoetandyoWignjosoebroto, *"Apa dan Mengapa Critical Legal Studies: Sebuah Penjelasan Ringkas"*, Bahan Kuliah/Handout Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UII, Tahun Akademik 2007/2008.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, P.T Internusa, Jakarta, 1987.

Setu Setyawan, Eni Suprapti, *Perpajakan*, Bayi Media Publishing dan UMM Press, 2006.

Soemarso, *Perpajakan pendekatan komprehensif*, Salemba empat, Jakarta, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto*, Grafiti, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, Alumni, Bandung, 1999.

\_\_\_\_\_, Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, cet. 3, Jakarta, 2009.

Soeparman Soemahamidjaja, dikutip dari R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.

Soerjono Soekamto. *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2007.

Tony, Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Theresia Endang Ratnawati, *Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2009.

Tunggul Anshari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak, cet. 2, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia, cet. 2, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Wirawan Bayu Aji, Restrukturisasi Utang Perusahaan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Victor M Situmorang, Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaaan dengan Pendekatan Hukum Progresif: Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, PDIH, UNDIP, 2007.

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **Undang-Undang dan Putusan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau disingkat PPSP.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan No.4/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST  
jucnto No. 42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan No. 1/Gugatan  
Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan No. 17K/N/2005 Mahkamah Agung.